



PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN
2024



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

(AUDITED)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena curahan rahmat dan hidayah-Nya bahwasannya kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, sebagai implementasi dari amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholder*). Pemerintah Kabupaten Majalengka akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia dan hidayah kepada kita semua, aamiin.

Majalengka, 23 Mei 2025

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Majalengka, 23 Mei 2025

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85	155.232.982.485,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	362.239.250.810,00	339.702.313.695,00	93,78	13.276.775.081,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00	9.524.899.395,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	35.388.048.305,00	15.127.463.804,88	42,75	351.301.475.255,06
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		578.441.911.908,00	530.215.308.790,88	91,66	529.336.132.216,06
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LRA	5.1.1.2.1				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	5.1.1.2.1.1	114.036.864.935,00	96.243.204.000,00	84,40	99.856.632.376,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.2	1.261.174.245.000,00	1.255.452.403.615,00	99,55	1.169.587.726.456,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	5.1.1.2.1.3	175.224.990.000,00	168.996.421.083,00	96,45	72.213.705.353,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	5.1.1.2.1.4	464.792.710.000,00	448.598.378.533,00	96,52	447.092.720.605,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.015.228.809.935,00	1.969.290.407.231,00	97,72	1.788.750.784.790,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	5.1.1.2.2				
Dana Desa - LRA	5.1.1.2.2.1	333.449.644.000,00	333.449.644.000,00	100,00	328.530.155.000,00
Dana Insentif Fiskal - LRA	5.1.1.2.2.2	11.785.482.000,00	11.785.482.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		345.235.126.000,00	345.235.126.000,00	100,00	328.530.155.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	215.613.606.033,00	195.976.481.679,00	90,89	191.720.517.537,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3.2	96.983.859.414,00	96.722.672.580,00	99,73	184.520.571.491,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		312.597.465.447,00	292.699.154.259,00	93,63	376.241.089.028,00
Total Pendapatan Transfer		2.673.061.401.382,00	2.607.224.687.490,00	97,54	2.493.522.028.818,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	156.125.500,00
Dana Darurat - LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	156.125.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.251.503.313.290,00	3.137.439.996.280,88	96,49	3.023.014.286.534,06
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58	1.218.477.624.958,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71	877.003.555.839,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15	72.558.749.070,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	100,00	9.442.300.000,00
Jumlah Belanja Operasi		2.399.727.565.708,00	2.292.848.901.707,00	95,55	2.177.482.229.867,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	1.000.164.986,00	996.047.000,00	99,59	6.915.570.540,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	124.104.207.989,00	119.268.638.139,00	96,10	130.675.228.152,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	124.950.705.450,00	117.350.792.151,00	93,92	63.246.824.009,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	165.137.357.430,00	161.223.113.930,00	97,63	166.976.700.813,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.978.697.350,00	12.973.445.250,00	99,96	11.411.098.230,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	475.340.000,00	373.437.500,00	78,56	0,00
Jumlah Belanja Modal		428.646.473.205,00	412.185.473.970,00	96,16	379.225.421.744,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68	1.316.816.569,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68	1.316.816.569,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	13.000.000.000,00	12.999.999.800,00	100,00	15.293.578.400,00
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	461.902.157.978,00	461.231.269.108,00	99,85	451.270.193.438,00
Jumlah Belanja Transfer		474.902.157.978,00	474.231.268.908,00	99,86	466.563.771.838,00
JUMLAH BELANJA		3.311.599.699.477,00	3.179.987.890.985,00	96,03	3.024.588.240.018,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(60.096.386.187,00)	(42.547.894.704,12)	70,80	(1.573.953.483,94)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	60.096.386.187,00	60.095.731.287,04	100,00	66.033.702.027,98
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	0,00	10.390.090,00	0,00	40.336.198.456,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		60.096.386.187,00	60.106.121.377,04	100,02	106.369.900.483,98
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	0,00	5.517.541.843,00	0,00	44.699.560.813,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	5.1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	5.517.541.843,00	0,00	44.699.560.813,00
PEMBIAYAAN NETO	5.1.3	60.096.386.187,00	54.588.579.534,04	90,84	61.670.339.670,98
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		-	12.040.684.829,92		60.096.386.187,04

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

No.	Uraian	REF.	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	60.096.386.187,04	66.035.577.045,98
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(60.095.731.287,04)	(66.033.702.027,98)
3	Subtotal		654.900,00	1.875.018,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04
5	Subtotal		12.041.339.729,92	60.098.261.205,04
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(654.900,00)	(1.875.018,00)
7	Lain-lain		-	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		12.040.684.829,92	60.096.386.187,04

BUPATI MAJALENGKA



DR. H. ELMAN SUHERMAN, M.M.




PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

URAIAN	REF.	SALDO 2024	SALDO 2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas	5.3.1.1.1	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	462.874.615,00	22.910.937.908,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	-	200.028.527,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	49.880.966,00	18.399.638,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	9.864.025.436,92	35.566.080.511,04
Kas di JKN	5.3.1.1.1.5	-	-
Kas di BOS	5.3.1.1.1.6	400.000,00	654.900,00
Kas di BOP	5.3.1.1.1.7	646,00	646,00
Kas di BOK	5.3.1.1.1.8	1.653.537.978,00	1.395.395.614,00
Kas di Rekening Penampungan PBB	5.3.1.1.1.9	9.965.188,00	4.888.443,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.10	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	-	-
Piutang	5.3.1.1.3	202.114.330.174,94	226.912.113.724,94
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	172.770.299.179,78	157.699.994.024,78
Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	6.330.000,00	828.386.000,00
Piutang Bagi Hasil	5.3.1.1.3.3	6.376.576.532,00	26.143.384.740,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.4	22.961.124.463,16	42.240.348.960,16
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(143.358.102.469,33)	(124.224.680.908,35)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.4.1	(129.413.223.612,28)	(113.673.746.094,03)
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.4.2	(1.582.500,00)	-
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.3	(13.943.296.357,05)	(10.550.934.814,32)
Bagian Lancar Pinjaman	5.3.1.1.5	45.505.396,00	25.864.679,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	5.3.1.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.5	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.5.1	45.505.396,00	25.864.679,00
Persediaan	5.3.1.1.6	42.203.546.664,75	49.131.540.129,59
Persediaan	5.3.1.1.6	42.203.546.664,75	49.131.540.129,59
Biaya Dibayar Dimuka		-	-
Biaya Dibayar Dimuka		-	-
Jumlah Aset Lancar		113.045.964.596,28	211.941.223.812,22
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	4.476.640.924,00	4.476.640.924,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
Investasi dalam obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	3.131.680.924,00	3.131.680.924,00
Deposito Jangka Panjang		-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.2	(3.131.680.924,00)	(3.131.680.924,00)
Penyisihan Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
Penyisihan Investasi dalam obligasi		-	-
Penyisihan Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.2.1	(3.131.680.924,00)	(3.131.680.924,00)
Penyisihan Deposito Jangka Panjang		-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Non Permanen		1.344.960.000,00	1.344.960.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.3	92.317.559.200,63	91.669.129.697,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3.1	92.317.559.200,63	91.669.129.697,00
Investasi Pemerintah Lainnya		-	-
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
Penyisihan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Penyisihan Investasi Pemerintah Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		92.317.559.200,63	91.669.129.697,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		93.662.519.200,63	93.014.089.697,00

URAIAN	REF.	SALDO 2024	SALDO 2023
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	876.732.179.523,08	845.667.428.806,08
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.419.164.703.199,81	1.303.939.505.282,86
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.990.291.156.258,35	1.866.993.168.000,93
Jalan Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.574.849.340.097,95	3.452.943.915.900,34
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	195.906.163.070,40	182.959.612.826,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	16.912.512.045,00	5.393.591.840,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(2.842.989.760.346,77)	(2.569.737.803.426,80)
Jumlah Aset Tetap		5.230.866.293.847,82	5.088.159.419.229,81
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4	169.872.389.110,00	164.365.237.357,00
Jumlah Dana Cadangan		169.872.389.110,00	164.365.237.357,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	79.695.785,58	6.599.982,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	20.527.878.500,00	20.054.652.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	(17.499.819.812,50)	(16.903.315.700,00)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	160.501.403.185,88	149.495.612.862,83
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	5.3.1.5.3	(76.795.913.582,20)	(68.822.993.928,26)
Jumlah Aset Lainnya		86.813.244.076,76	83.830.555.216,57
JUMLAH ASET		5.694.260.410.831,48	5.641.310.525.312,60
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	5.3.2.1.1	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.2	42.129.419.089,00	35.517.078.181,00
Utang Bunga	5.3.2.1.3	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	765.519.500,00	678.164.033,83
Utang Belanja	5.3.2.1.6	87.367.659.144,00	56.355.070.861,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	91.297.317,00	109.633.194,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		130.353.895.050,00	92.659.946.269,83
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		130.353.895.050,00	92.659.946.269,83
EKUITAS	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3	5.563.906.515.781,48	5.548.650.579.042,77
Jumlah Ekuitas		5.563.906.515.781,48	5.548.650.579.042,77
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		5.694.260.410.831,48	5.641.310.525.312,60

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

URAIAN	REF	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	182.220.219.653,00	171.222.411.054,00	10.997.808.599,00	6,42
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	319.878.095.047,83	14.105.161.081,00	305.772.933.966,83	2.167,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	10.837.606.042,06	12.297.802.102,00	(1.460.196.059,94)	(11,87)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	14.520.698.431,88	370.427.711.493,51	(355.907.013.061,63)	(96,08)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		527.456.619.174,77	568.053.085.730,51	(40.596.466.555,74)	(7,15)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.1				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5.4.1.2.1.1	78.002.789.000,00	106.377.765.000,00	(28.374.976.000,00)	(26,67)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.1	1.255.452.403.615,00	1.169.587.726.456,00	85.864.677.159,00	7,34
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	5.4.1.2.1.1	168.996.421.083,00	72.213.705.353,00	96.782.715.730,00	134,02
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	5.4.1.2.1.1	448.598.378.533,00	447.938.533.705,00	659.844.828,00	0,15
Jumlah Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan		1.951.049.992.231,00	1.796.117.730.514,00	154.932.261.717,00	8,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	5.4.1.2.2				
Dana Insentif Daerah - LO	5.4.1.2.2	-	-	-	-
Dana Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.3	11.785.482.000,00	-	11.785.482.000,00	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO		11.785.482.000,00	-	11.785.482.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.3.1	194.450.088.471,00	185.616.814.010,00	8.833.274.461,00	4,76
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	5.4.1.2.3.2	96.741.008.457,00	184.435.534.991,00	(87.694.526.534,00)	(47,55)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		291.191.096.928,00	370.052.349.001,00	(78.861.252.073,00)	(21,31)
Jumlah Pendapatan Transfer-LO		2.254.026.571.159,00	2.166.170.079.515,00	87.856.491.644,00	4,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	107.086.720.048,55	20.468.743.057,76	86.617.976.990,80	423,17
Dana Darurat - LO	5.4.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		107.086.720.048,55	20.468.743.057,76	86.617.976.990,80	423,17
JUMLAH PENDAPATAN		2.888.569.910.382,32	2.754.691.908.303,27	133.878.002.079,06	4,86
BEBAN - LO	5.4.2				
BEBAN OPERASI - LO	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.320.342.508.357,00	1.243.004.847.699,00	77.337.660.658,00	6,22
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	812.938.644.626,31	770.793.941.369,00	42.144.703.257,31	5,47
Beban Bunga	5.4.2.1.3	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.4	87.696.569.800,00	73.521.713.606,00	14.174.856.194,00	19,28
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	4.230.000.000,00	9.442.300.000,00	(5.212.300.000,00)	(55,20)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	314.718.793.224,51	323.583.318.295,99	(8.864.525.071,47)	(2,74)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	22.078.412.200,23	21.544.389.618,73	534.022.581,51	2,48
Beban Persediaan		115.446.964.352,02	115.671.613.089,92	(224.648.737,90)	-
Jumlah Beban Operasi-LO		2.677.451.892.560,07	2.557.562.123.678,63	119.889.768.881,44	4,69
BEBAN TRANSFER-LO	5.4.2.2				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.1	12.999.999.800,00	15.293.578.400,00	(2.293.578.600,00)	(15,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.2	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2.3	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.4	127.781.625.108,00	122.740.038.438,00	5.041.586.670,00	4,11
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.5	-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Jumlah Beban Transfer		140.781.624.908,00	138.033.616.838,00	2.748.008.070,00	1,99
BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	5.4.2.3				
Beban Tidak Terduga	5.4.2.3	85.036.500,00	-	85.036.500,00	-
Jumlah Beban Tidak Terduga		85.036.500,00	-	85.036.500,00	-
Jumlah Beban		2.818.318.553.968,07	2.695.595.740.516,63	122.722.813.451,44	4,55
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		70.251.356.414,25	59.096.167.786,63	11.155.188.627,62	18,88

URAIAN	REF	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.3.1				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.3.1	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.1	3.105.211.053,53	960.201.590,50	2.145.009.463,03	223,39
Jumlah Surplus Non Operasional		3.105.211.053,53	960.201.590,50	2.145.009.463,03	223,39
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.2	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.3.2	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.2	56.569.044.035,22	61.421.041.950,64	(4.851.997.915,42)	(7,90)
Jumlah Defisit Non Operasional		56.569.044.035,22	61.421.041.950,64	(4.851.997.915,42)	(7,90)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL		(53.463.832.981,69)	(60.460.840.360,14)	6.997.007.378,45	(11,57)
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
Pendapatan Luar Biasa - LO					
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				-	-
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa					
Jumlah Beban Luar Biasa				-	-
POS LUAR BIASA				-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		16.787.523.432,57	(1.364.672.573,51)	18.152.196.006,07	(1.330,15)

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.




PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
(AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		167.149.914.498,00	155.232.982.485,00
Penerimaan Retribusi Daerah		339.625.613.695,00	13.276.775.081,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.235.616.793,00	9.524.899.395,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		15.126.808.904,88	346.044.653.096,06
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)		96.243.204.000,00	99.856.632.376,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.255.452.403.615,00	1.169.587.726.456,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		168.996.421.083,00	72.213.705.353,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		448.598.378.533,00	447.092.720.605,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	-
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		11.785.482.000,00	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		195.976.481.679,00	191.720.517.537,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		96.722.672.580,00	184.520.571.491,00
Penerimaan Hibah		-	156.125.500,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		333.449.644.000,00	328.530.155.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		3.137.362.641.380,88	3.017.757.464.375,06
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.312.106.230.758,00	1.218.477.624.958,00
Pembayaran Barang		888.816.101.149,00	877.003.555.839,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		87.696.569.800,00	72.558.749.070,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.230.000.000,00	9.442.300.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		461.231.269.108,00	451.270.193.438,00
Pembayaran Tak Terduga		722.246.400,00	1.242.752.300,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		11.829.999.800,00	14.107.050.335,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.170.000.000,00	1.186.528.065,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		2.767.802.417.015,00	2.645.288.754.005,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		369.560.224.365,88	372.468.710.370,06
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		10.390.090,00	40.336.198.456,00
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		76.700.000,00	36.500.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Penerimaan Piutang Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		87.090.090,00	40.372.698.456,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		5.517.541.843,00	30.000.000.000,00
Perolehan Tanah		996.047.000,00	6.915.570.540,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		119.268.638.139,00	130.675.228.152,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		117.350.792.151,00	63.246.824.009,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		161.223.113.930,00	166.976.700.813,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.973.445.250,00	11.411.098.230,00
Perolehan Aset Lainnya		373.437.500,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		417.703.015.813,00	409.225.421.744,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(417.615.925.723,00)	(368.852.723.288,00)

URAIAN	REF.	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		193.602.195.588,00	177.663.824.647,00
Penerimaan pengembalian dana transfer		654.900,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		193.602.850.488,00	177.663.824.647,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		193.602.195.588,00	177.663.824.647,00
Kiriman Uang ke Kas Negara		654.900,00	74.064.269,00
Jumlah Arus Keluar Kas		193.602.850.488,00	177.737.888.916,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	(74.064.269,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(48.055.701.357,12)	3.541.922.813,06
Saldo Awal Kas		60.096.386.187,04	56.554.463.373,98
Saldo Akhir Kas		12.040.684.829,92	60.096.386.187,04

BUPATI MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	5.548.650.579.042,77	5.554.848.671.603,10
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2	16.787.523.432,57	(1.364.672.573,51)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(1.531.586.693,85)	(4.833.419.986,83)
4	a. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
5	b. SELISIH REVALUASI ASET		-	-
6	c. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
7	d. LAIN-LAIN	5.6.3.1	(1.531.586.693,85)	(4.833.419.986,83)
8	EKUITAS AKHIR	5.6	5.563.906.515.781,48	5.548.650.579.042,77

BUPATI MAJALENGKA





RINGKASAN

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban konstitusional kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ini konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 56 SKPD termasuk 3 BLUD RSUD, 32 UPT BLUD Puskesmas dan 1 UPT BLUD Labkesda serta informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Keuangan BUMD, dan pihak-pihak terkait yang mengelola dan menguasai aset Pemerintah Daerah.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
1.	Pendapatan	3.251.503.313.290,00	3.137.439.996.280,88	3.023.014.286.534,06
2.	Belanja	3.311.599.699.477,00	3.179.987.890.985,00	3.024.588.240.018,00
3.	Surplus/Defisit	(60.096.386.187,00)	(42.547.894.704,12)	(1.573.953.483,94)
4.	Pembiayaan Netto	60.096.386.187,00	54.588.579.534,04	61.670.339.670,98
5.	SiLPA	0,00	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat menggambarkan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	60.096.386.187,04	66.035.577.045,98
2.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(60.095.731.287,04)	(66.033.702.027,98)
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(654.900,00)	(1.875.018,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04



III. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2024, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Aset	5.694.260.410.831,48	5.641.310.525.312,60
	Aset Lancar	113.045.964.596,28	211.941.223.812,22
	Investasi Jangka Panjang	93.662.519.200,63	93.014.089.697,00
	Aset Tetap	5.230.866.293.847,82	5.088.159.419.229,81
	Dana Cadangan	169.872.389.110,00	164.365.237.357,00
	Aset Lainnya	86.813.244.076,75	83.830.555.216,57
2.	Kewajiban	130.353.895.050,00	92.659.946.269,83
	Kewajiban Jangka Pendek	130.353.895.050,00	92.659.946.269,83
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
3.	Ekuitas	5.563.906.515.781,48	5.548.650.579.042,77

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan pada tanggal 31 Desember 2024.

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Kegiatan Operasional		
1.	Pendapatan	2.888.569.910.382,32	2.754.691.908.303,27
2.	Beban	2.818.318.553.968,07	2.695.595.740.516,63
3.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi	70.251.356.414,25	59.096.167.786,63
	Kegiatan Non Operasional		
4.	Surplus Non Operasional	3.105.211.053,53	960.201.590,50
5.	Defisit Non Operasional	56.569.044.035,22	61.421.041.950,64
6.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Non Operasional	(53.463.832.981,69)	(60.460.840.360,14)
	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus/Defisit LO	16.787.523.432,57	(1.364.672.573,51)

V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2024 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut :



No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Awal Kas	60.096.386.187,04	56.554.463.373,98
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	369.560.224.365,88	372.468.710.370,06
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(417.615.925.723,00)	(368.852.723.288,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
5	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(74.064.269,00)
6	Saldo Akhir Kas	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Ekuitas Awal	5.548.650.579.042,77	5.554.848.671.603,10
2.	Surplus/Defisit - LO	16.787.523.432,57	(1.364.672.573,51)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(1.531.586.693,85)	(4.833.419.986,83)
	Ekuitas Akhir	5.563.906.515.781,48	5.548.650.579.042,77

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyajian Laporan Realisasi APBD, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui sebagai basis kas, yaitu pada saat kas diterima oleh dan keluar dari Kas Umum Daerah. Sedangkan penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholder*) Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Majalengka akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi amanat perundang-undangan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui laporan keuangan yang wajib disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD diantaranya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh entitas pelaporan ini merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan dari entitas akuntansi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan umum dari Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sebagaimana dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, dijelaskan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang berkedudukan menggantikan Nota Perhitungan Anggaran.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang disusun dengan berbasis akrual ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.



Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Untuk memenuhi tujuan spesifik tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukannya dengan cara:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Majalengka mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendanai aktivitasnya.

Selain itu, pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, selain laporan keuangan diperlukan juga laporan non keuangan untuk dilaporkan bersama-sama dalam laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka;
- 32.



33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
38. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2014 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
39. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep. 304 – DPKAD/2016 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
40. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 570/Kep.685-Ekbang/2019 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan



- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca
 - 5.4. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional
 - 5.5. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Arus Kas
 - 5.6. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2024 diarahkan untuk membangun kembali perekonomian daerah dengan dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, penanganan inflasi dan berbagai pengeluaran daerah untuk mendukung program wajib pemerintah (*Mandatory Spending*) yang diselaraskan dengan program pemerintah pusat ataupun provinsi, dan dituangkan dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi tahun sebelumnya, penyesuaian target kinerja, dan prospek serta tantangan perekonomian di tahun berjalan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, yang menuntut pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal daerahnya.

UU HKPD mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri, dengan meletakkan tanggungjawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memperketat kebijakan keuangan daerah, di tengah tuntutan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pengelolaan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 2 (dua) kategori yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*), dan adanya penurunan pendapatan asli daerah, sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil kebijakan untuk mengutamakan program dan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, oleh karenanya laporan ini mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka secara umum masih menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan Pendapatan Domestik



Regional Bruto per Kapita tahun 2024 mencapai angka Rp34.234.000,00. Angka PDRB per Kapita ini tumbuh 9,00% dari tahun 2023, dimana tahun 2023 angka PDRB per Kapita sebesar Rp31.138.000,00. Pergerakan positif dari kenaikan PDRB dapat diasumsikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Secara menyeluruh pembangunan Kabupaten Majalengka tidak hanya ditentukan oleh indikator makro ekonomi tetapi juga ditentukan oleh indikator makro sosial. Analisis pencapaian indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan muara dari indikator makro lainnya yang menunjukkan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Komponen IPM antara lain indek kesehatan terdiri dari UHH (Usia Harapan Hidup), indek pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), serta indeks daya beli terdiri dari PPP (Purchasing Power Parity).

Tahun 2022 IPM menunjukkan angka 70,18 poin, sedangkan di tahun 2023 angka IPM mengalami kenaikan sebesar 0,58 poin menjadi 70,76 poin, dan pada tahun 2024 mencapai 71,37 poin, menunjukkan kenaikan sebesar 0,61 poin dari IPM tahun 2023. Kenaikan ini didukung oleh indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli, sebagaimana berikut:

- a. Indeks Kesehatan dinyatakan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu: tahun 2022 sebesar 74,44 tahun, mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar 74,73 tahun, sedangkan pada 2024 mencapai 74,98 tahun. Hal ini menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Majalengka.
- b. Indeks Pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,24 tahun, yang mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin menjadi 12,26 tahun pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,01 poin menjadi 12,27 tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2022 tercatat sebesar 7,49 tahun, meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,03 poin menjadi 7,52 tahun dan pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 0,01 poin menjadi 7,53 tahun.
- c. Indeks Daya Beli diukur dengan *Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli masyarakat pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp10.340.000,00 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp9.950.000,00, dan tahun 2024, terdapat peningkatan daya beli masyarakat sehingga mencapai Rp10.842.000,00.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah sebesar 4,12%, mengalami penurunan sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebesar 4,16%. Dan pada tahun 2024 terus menurun hingga mencapai 4,01%. Menurunnya jumlah pengangguran di Kabupaten



Majalengka salah satunya dikarenakan adanya pemulihan pasca pandemi *COVID-19* yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 mencapai 0,97%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat 0,98%. Di tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,95%, menurun 0,02 poin dibandingkan tahun 2023.

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka tahun 2023 sebesar 11,21% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 11,94%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu 138,74 ribu jiwa, jumlah ini menurun dari tahun 2022 sebesar 147,12 ribu jiwa. Sedangkan tahun 2024 menurun hingga tercatat 10,82%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 134,58 ribu jiwa.

5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Nilai PDRB Kabupaten Majalengka baik menurut harga berlaku maupun konstan dari tahun 2022 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp41.743,60 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp37.777,31 miliar. Sedangkan untuk tahun 2024, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku mencapai Rp46.302,88 miliar.

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi atau sering dikenal dengan istilah LPE, adalah salah satu ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk mengevaluasi pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,15% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6,63% dan pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,38%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

7. PDRB per Kapita

Capaian PDRB per Kapita Kabupaten Majalengka atas harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp28.446.514,00, meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.974.805,00, dan pada tahun 2023 PDRB Per Kapita kembali menunjukkan peningkatan yaitu mencapai Rp31.115.112,00. Angka tersebut merupakan pendapatan selama satu tahun, sedangkan bila dikonversikan



maka penduduk Kabupaten Majalengka rata-rata memiliki penghasilan Rp2.592.926 per bulan.

8. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gambaran Perbandingan angka Gini Ratio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Wilayah	Gini Ratio		
	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	0,367	0,342	0,354
Jawa Barat	0,417	0,425	0,421
Nasional	0,381	0,388	0,381

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio $< 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$ Gini Ratio $\leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio $> 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Ratio Kabupaten Majalengka tahun 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka tahun 2024 masih tergolong sedang yaitu 0,354. Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat yaitu 0,421 dan Nasional yaitu 0,381 walaupun masih dalam kategori sedang.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional. Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 diarahkan pada pemantapan struktur ekonomi untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi Bupati Majalengka Tahun 2018-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.



Sehingga Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pada pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran pembangunan. Belanja wajib tersebut meliputi:

1. Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, alokasi untuk fungsi pendidikan ini mencapai 35,19%.
2. Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 10% dari total belanja APBD diluar belanja gaji. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, alokasi untuk fungsi kesehatan ini mencapai 32,19%.
3. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, alokasi untuk belanja infrastruktur ini mencapai 27,75%.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2024, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tetapi dengan melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak inflasi. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Pemanfaatan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
- Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan;
- Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri atas :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang meliputi :
 - a. Dana Perimbangan
 - Dana Bagi Hasil Pajak
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, diantaranya yaitu:
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Desa.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang meliputi:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, lebih cenderung kepada upaya percepatan penyusunan dan penyampaian proposal pada kementerian terkait dalam rangka mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana *ad hoc* APBN.

Berdasarkan pertimbangan diatas, tahun anggaran 2024 diambil langkah strategis dalam pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dirinci berdasarkan jenis belanja modal.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

Dijelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), arah kebijakan Belanja Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib (*Mandatory Spending*) dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan



Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Diantaranya alokasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengawasan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- b. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- c. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan kecamatan hingga kabupaten;
- e. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas;
- f. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- h. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- i. Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- j. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
- k. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.



Selain itu, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih melalui program-program yang bertujuan :

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya, yang bertujuan :
 - a) Mewujudkan tata masyarakat dengan agama sebagai rujukan rasional dan ilmiah dalam berkehidupan;
 - b) Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar;
 - c) Mewujudkan perilaku kehidupan beragama menjadi tradisi/budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing, memiliki program :
 - a) Mewujudkan peran masyarakat secara menyeluruh berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam pembangunan (keadilan fungsional);
 - b) Mewujudkan aktivitas pembangunan merata dalam linkage komprehensif berdasarkan potensi masing-masing wilayah (keadilan teritorial);
 - c) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan (hasil pembangunan) berdasarkan peran.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga, yang bertujuan:
 - a) Mewujudkan suasana dialogis dalam merumuskan kebijakan di semua jenjang dengan berdasarkan etika dan norma;
 - b) Mewujudkan suasana kondusif dalam masyarakat;
 - c) Mewujudkan keluarga kuat sebagai modal pembangunan.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir batin, memiliki program :
 - a) Mewujudkan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang gratis dan berkualitas;
 - b) Meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c) Mewujudkan hasil pembangunan di atas rata-rata Jawa Barat berdasarkan sinergitas sumber daya lokal dan investasi dari luar (maju mundur);
 - d) Mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.



Beberapa kebijakan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024 diantaranya sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memberikan prioritas terhadap hak pegawai yang berupa gaji dan tunjangan sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, diantaranya yaitu:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- 4) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

C. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.



D. Belanja Hibah

Kebijakan perencanaan Belanja Hibah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Belanja Hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial.
- 2) Tidak diperkenankan menganggarkan hibah diluar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan hibah manakala tidak satu pun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 4) Hibah yang diberikan tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mekanisme penganggaran Belanja Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah



tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran,.

- 6) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- 8) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- 2) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- 3) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan



dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimaannya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

- 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tidak diperkenankan menganggarkan bantuan sosial diluar ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan bantuan sosial manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

F. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin;
- 3) belanja modal bangunan dan gedung;
- 4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- 5) belanja aset tetap lainnya, dan
- 6) belanja aset lainnya.

G. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

H. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan dukungan sektor publik;
- 2) Dipergunakan khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.



Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Belanja Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa.

Selain mempedomani ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada desa pada tahun 2024 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.
- b) Bantuan keuangan khusus kepada desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa, dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.



- c) Bantuan keuangan khusus kepada desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- d) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2024, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
- e) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan daerah.
- f) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPKD.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka diarahkan untuk :

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk :

- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
- b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal

Penetapan capaian kinerja fiskal untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional, yang dalam perjalanannya mengalami perubahan seiring dinamika krisis ekonomi global yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak, sumber daya alam maupun sumber pendapatan lainnya. Perubahan asumsi kondisi perekonomian nasional berdampak pada perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa pelampauan dan/atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan pendapatan pada beberapa pos pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan beberapa kali pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan adanya regulasi kebijakan dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rincian pergeseran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perubahan Parsial I dilaksanakan Pada Tanggal, 12 Februari 2024, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, yaitu terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 314/KU.01.03.07/BPKAD, Perihal: Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF, serta terdapat kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Parsial), sehingga dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;



- Perubahan Parsial II dilaksanakan Pada Tanggal, 4 Juli 2024, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan Perubahan Parsial I ditetapkan, yaitu terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF, terbitnya Surat dari BKKBN Nomor 161/PK.01/F1/ 2024 Perihal Perubahan harga BKB Kit Stunting, Rekomendasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk bencana banjir Kertajati, terbitnya hasil verifikasi anggaran bantuan keuangan khusus provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Parsial II), sehingga dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
- Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler (Parsial III) dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: S-117/PK/PK.2/2024 Perihal, Remunerasi Dana Treasury Deposit Facility Triwulan I dan II Tahun 2024, yang diterima setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler II (Parsial IV/ Pergeseran ke-4) dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11470/KU.06.07/BPKAD Perihal, Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, yang diterima setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;



- Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler III (Parsial V/ Pergeseran ke-5) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah dan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, yang diterima setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKPD harus selaras dengan RJPMD, maka RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2024, sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA RAHARJA”

(Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada Tahun 2024)

Dengan MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat majalengka yang bahagia lahir batin.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2024, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya melalui lima misi yang telah disusun dan strategi-strategi



pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang diantaranya yaitu:

- a. Aktualiasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama;
- b. Akselerasi pembangunan berbasis sector unggulan dan spasial;
- c. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin;
- d. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- h. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani;
- i. Meningkatkan besaran tunjangan kinerja aparatur;
- j. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan HLS;
- k. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- l. Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia;
- m. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh;
- n. Peningkatan pendapatan petani;
- o. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
- p. Pengutan regulasi investasi;
- q. Menumbuhkan sentra insdustri kecil dan menengah;
- r. Mengembangkan potensi unggulan desa;
- s. Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan;
- t. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa.

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan, ditempuh melalui beberapa arah kebijakan pembangunan diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama.
- b. Mengurangi disparitas/kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
- c. Mengurangi kesenjangan antar sektor;
- d. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- f. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- g. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik;
- h. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN;
- i. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah;
- j. Meningkatkan kualitas kesejahteraan Aparatur;
- k. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar;
- l. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. Meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal;
- n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
- o. Penguatan pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*);
- p. Pemenuhan SPM bidang kesehatan;



- q. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh;
- r. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di pemukiman kumuh;
- s. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
- t. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata;
- u. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi;
- v. Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan;
- w. Mewujudkan ketahanan pangan dari mulai tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi;
- x. Mewujudkan desa wisata;
- y. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan;
- z. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa;
- aa. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa;
- bb. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Fiskal

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.251.503.313.290,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp578.441.911.908,00 dan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp2.673.061.401.382,00. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan ini digunakan untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp3.311.599.699.477,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.399.727.565.708,00, Belanja Modal sebesar Rp428.646.473.205,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.323.502.586,00, dan Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa sebesar Rp474.902.157.978,00 sehingga akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp60.096.386.187,00 yang akan ditutup dari pembiayaan Neto.

Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Fiskal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	578.441.911.908,00	530.215.308.790,88	91,66	48.226.603.117,12
1.2	Pendapatan Transfer	2.673.061.401.382,00	2.607.224.687.490,00	97,54	65.836.713.892,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.251.503.313.290,00	3.137.439.996.280,88	96,49	114.063.317.009,12
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	2.399.727.565.708,00	2.292.848.901.707,00	95,55	106.878.664.001,00
2.2	Belanja Modal	428.646.473.205,00	412.185.473.970,00	96,16	16.460.999.235,00
2.3	Belanja Tak Terduga	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68	7.601.256.186,00
2.4	Belanja Transfer	474.902.157.978,00	474.231.268.908,00	99,86	670.889.070,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.311.599.699.477,00	3.179.987.890.985,00	96,03	131.611.808.492,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(60.096.386.187,00)	(42.547.894.704,12)	70,80	(17.548.491.482,88)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	60.096.386.187,00	60.106.121.377,04	100,02	(9.735.190,04)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.517.541.843,00	0,00	(5.517.541.843,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	60.096.386.187,00	54.588.579.534,04	90,84	5.507.806.652,96
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		12.040.684.829,92	-	12.040.684.829,92

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.137.439.996.280,88 atau 96,49% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.251.503.313.290,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp530.215.308.790,88 atau 91,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp578.441.911.908,00, dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp2.607.224.687.490,00 atau 97,54% dari anggaran sebesar Rp2.673.061.401.382,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85
2	Pendapatan Retribusi Daerah	362.239.250.810,00	339.702.313.695,00	93,78
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	35.388.048.305,00	15.127.463.804,88	42,75
JUMLAH		578.441.911.908,00	530.215.308.790,88	91,66

Pencapaian realisasi Pendapatan Transfer dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.015.228.809.935,00	1.969.290.407.231,00	97,72
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	345.235.126.000,00	345.235.126.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	312.597.465.447,00	292.699.154.259,00	93,63
JUMLAH		2.673.061.401.382,00	2.607.224.687.490,00	97,54

Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.311.599.699.477,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.179.987.890.985,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi yang terealisasi sebesar Rp2.292.848.901.707,00 dari anggaran sebesar Rp2.399.727.565.708,00 atau 95,55%, Belanja Modal sebesar Rp412.185.473.970,00 dari anggaran sebesar Rp428.646.473.205,00 atau 96,16%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp722.246.400,00 dari anggaran sebesar Rp8.323.502.586,00 atau 8,68% dan Belanja Transfer sebesar Rp474.231.268.908,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp474.902.157.978,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.4
Realisasi Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58
2	Belanja Barang	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15
6	Belanja Bantuan Sosial	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	100,00
JUMLAH		2.399.727.565.708,00	2.292.848.901.707,00	95,55

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Rincian Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	1.000.164.986,00	996.047.000,00	99,59
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.104.207.989,00	119.268.638.139,00	96,10
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.950.705.450,00	117.350.792.151,00	93,92
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.137.357.430,00	161.223.113.930,00	97,63
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.978.697.350,00	12.973.445.250,00	99,96
6	Belanja Modal Aset Lainnya	475.340.000,00	373.437.500,00	78,56
JUMLAH		428.646.473.205,00	412.185.473.970,00	96,16

Pencapaian realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp722.246.400,00 atau sebesar 8,68% dari anggaran sebesar Rp8.323.502.586,00.

Sedangkan realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp474.231.268.908,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran sebesar Rp474.902.157.978,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp12.999.999.800,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp461.231.269.108,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp461.902.157.978,00.



Dalam hal Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp60.096.386.187,00 dan direalisasikan sebesar Rp60.106.121.377,04 atau 100,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penggunaan SiLPA	60.096.386.187,00	60.095.731.287,04	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	10.390.090,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		60.096.386.187,00	60.106.121.377,04	100,02

Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp5.517.541.843,00.

Karena anggaran defisit sama dengan anggaran Pembiayaan Netto, maka besarnya anggaran SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp0,00. Namun pada realisasinya terjadi defisit sebesar minus Rp42.547.894.704,12 dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp54.588.579.534,04, sehingga pada Tahun Anggaran 2024 terdapat SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp12.040.684.829,92.

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2024, yaitu 27 sub urusan dengan 292 program. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.



Tabel 3.7
Alokasi Belanja Per Urusan

No	Uraian	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan	2	1.142.765.599.317,00	1.124.641.896.169,00	98,41
2	Kesehatan	5	791.105.631.719,00	729.946.938.134,00	92,27
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	7	209.464.926.422,00	205.409.298.698,00	98,06
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	42.715.859.063,00	39.437.993.605,00	92,33
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	24.280.116.131,00	22.673.374.261,00	93,38
6	Sosial	6	12.506.196.959,00	12.070.767.087,00	97,74
II	WAJIB PELAYANAN NON DASAR				
1	Lingkungan Hidup	6	16.773.038.201,00	16.492.474.097,00	98,33
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	7.082.562.632,00	6.862.221.941,00	96,89
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	20.361.372.868,00	20.055.427.969,00	98,50
4	Perhubungan	2	25.974.768.558,00	25.368.738.588,00	97,67
5	Komunikasi dan Informatika	5	8.478.139.219,00	8.227.804.262,00	97,05
6	Penanaman Modal	6	6.571.373.154,00	6.333.213.576,00	96,38
7	Kepemudaan dan Olahraga	4	21.473.960.737,00	20.417.599.971,00	95,08
8	Kearsipan	4	5.126.022.444,00	4.929.452.588,00	96,17
9	Tenaga Kerja	9	26.357.759.652,00	26.020.423.178,00	98,72
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	21.965.347.810,00	21.805.364.595,00	99,27
11	Pangan	8	49.638.961.768,00	48.497.214.012,00	97,70
III	PILIHAN				
1	Pariwisata	7	9.936.163.230,00	9.452.347.726,00	95,13
2	Perdagangan	7	11.182.088.676,00	10.865.882.791,00	97,17
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Sekretariat Daerah	4	77.244.217.054,00	72.653.839.713,00	94,06
2	Sekretariat DPRD	2	77.346.289.900,00	71.349.397.720,00	92,25
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Keuangan	5	531.107.563.500,00	510.361.973.661,00	96,09
2	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3	22.193.718.263,00	20.320.862.270,00	91,56
3	Perencanaan	4	12.036.219.193,00	11.557.695.255,00	96,02
VI	PENGAWASAN				



	Inspektorat	3	11.685.474.202,00	11.246.714.654,00	96,25
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
	Kecamatan	156	84.598.708.124,00	81.510.137.199,00	96,35
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	Badan Kesbangpol	5	41.627.620.681,00	41.478.837.265,00	99,64
	JUMLAH	292	3.311.599.699.477,00	3.179.987.890.985,00	96,03

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024.

Dari total Realisasi Belanja Daerah diatas, terdapat realisasi belanja yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) diantaranya untuk urusan pendidikan sebesar Rp1.146.050.924.640,00 atau 98,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.165.235.911.010,00, urusan kesehatan sebesar Rp649.861.937.814,00 atau 81,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp798.606.581.719,00, belanja infrastruktur sebesar Rp901.386.480.731,00 atau 98,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp918.916.879.463,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Majalengka masih banyak mengalami hambatan dan kendala diantaranya:

- Adanya perubahan kebijakan dana transfer yang mempengaruhi likuiditas keuangan daerah;
- Beberapa program/kegiatan yang pendanaannya berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, juga mengalami realokasi sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga OPD terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka disusun berdasarkan data dan laporan keuangan dari SKPD sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, lingkup perangkat daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan, dengan 32 UPT Puskesmas dan 1 UPT Labkesda sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 15) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 20) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 24) Badan Keuangan dan Aset Daerah



- 25) Badan Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 28) Sekretariat Daerah
- 29) Sekretariat DPRD
- 30) Inspektorat Kabupaten
- 31) Kecamatan Argapura
- 32) Kecamatan Banjaran
- 33) Kecamatan Bantarujeg
- 34) Kecamatan Cigasong
- 35) Kecamatan Cikijing
- 36) Kecamatan Cingambul
- 37) Kecamatan Dawuan
- 38) Kecamatan Jatitujuh
- 39) Kecamatan Jatiwangi
- 40) Kecamatan Kadipaten
- 41) Kecamatan Kasokandel
- 42) Kecamatan Kertajati
- 43) Kecamatan Lemahsugih
- 44) Kecamatan Leuwimunding
- 45) Kecamatan Ligung
- 46) Kecamatan Maja
- 47) Kecamatan Majalengka
- 48) Kecamatan Malausma
- 49) Kecamatan Palasah
- 50) Kecamatan Panyingkiran
- 51) Kecamatan Rajagaluh
- 52) Kecamatan Sindang
- 53) Kecamatan Sindangwangi
- 54) Kecamatan Sukahaji
- 55) Kecamatan Sumberjaya
- 56) Kecamatan Talaga

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan lebih lanjut tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh



transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Begitu pula dengan pengakuan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.2 Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.



4.3.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.5 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan.

Kas terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan;
- d. Kas di BLUD;
- e. Kas di JKN;
- f. Kas di BOS;
- g. Kas di BOK;
- h. Kas di BOP;
- i. Kas di Rekening Penampungan PBB; dan
- j. Kas Lainnya.

Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Penerimaan kas dapat berupa penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran kas dapat berupa pengeluaran belanja daerah, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri dari:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum;
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- f. Piutang Lain – Lain.



Piutang diakui pada saat timbul hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dicatat sebesar nilai nominal rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, dan disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realized value*).

- 3) Penyisihan Piutang
 - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang;
 - b. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - c. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*;
 - d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang;
 - e. Penyisihan Piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Bahan untuk pemeliharaan;
 - g. Suku cadang;
 - h. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - i. Bahan baku;
 - j. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - k. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - l. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



4.3.6 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir; dan
- e. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana yang bersangkutan.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Permanen meliputi seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian Investasi Permanen untuk kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi laba atau rugi dengan besaran sesuai prosentase kepemilikan. Sedangkan untuk kepemilikan di



bawah 20% menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak dipengaruhi oleh bagian hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

4.3.7 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian Aset Tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 telah menerapkan penyusutan untuk seluruh Aset Tetap kecuali Tanah dan Aset Tetap Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai Pengakuan Aset Tetap bahwa:

- 1) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi diberlakukan untuk Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya selain koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi dibedakan menurut jenis Peralatan dan Mesinnya.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan, penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun aset baru diperoleh sebulan bahkan dua hari. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 tentang Penyusutan Aset Tetap Basis Akrua.



4.3.8 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Lainnya disajikan dengan nilai nominal sesuai dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dengan cara pembelian maka dicatat dengan menggunakan harga perolehan.

4.3.9 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau entitas pemerintahan lain. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu selisih antara Aset dan Utang pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca merupakan Ekuitas Akhir dari laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Akhir merupakan hasil dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan dampak perubahan kebijakan akuntansi.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- 4.4.1 Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah sedangkan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut.
- 4.4.2 Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan pada Kas Umum Daerah.
- 4.4.3 Pengakuan Beban pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi.
- 4.4.4 Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima atau keluar dari Kas Umum Daerah.
- 4.4.5 Jenis-jenis Sumber Daya atau kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai Aset secara umum dan Aset secara khusus yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan.
Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 4.4.6 Jenis-jenis Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majalengka hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- 4.4.7 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka selisih Aset dengan Kewajiban pemerintah yang merupakan hasil perhitungan dari Ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit LO, dampak perubahan kebijakan akuntansi.



BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN


5.1 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan – LRA

	2024	2023
	Rp3.137.439.996.280,88	Rp3.023.014.286.534,06

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.137.439.996.280,88 atau 96,49% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.251.503.313.290,00, terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Provinsi; serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian Pendapatan – LRA dapat tersaji dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 5.1
Pendapatan - LRA



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp530.215.308.790,88 atau 91,66% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp578.441.911.908,00. Realisasi tersebut merupakan konsolidasi dari pendapatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah termasuk Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, serta



pendapatan BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut terdiri dari:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp167.149.914.498,00 atau 96,85% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp172.578.996.000,00. Pemungutan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pada peraturan ini terdapat beberapa perubahan nomenklatur obyek pendapatan pajak dan retribusi daerah. Perubahan nomenklatur pada rincian Pajak Daerah diantaranya Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi barang/jasa tertentu, yaitu meliputi makanan dan minuman, restoran, tenaga listrik, perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian/hiburan. Selain itu juga terdapat pajak Opsen Kendaraan Bermotor yang merupakan pelimpahan kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan dengan pelimpahan kewenangan pemungutan pajak ini dapat meningkatkan potensi pendapatan pada kabupaten/kota. Namun pemungutan Opsen Kendaraan Bermotor ini baru diberlakukan pada tahun 2025 sehingga belum dianggarkan pada APBD TA 2024.

Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pajak Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sumber Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	2.681.034.000,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	9.854.313.912,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	454.414.585,00
4	Pajak Reklame	3.500.111.000,00	3.443.802.197,00	98,36	3.404.810.223,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	47.032.864.210,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.300.417.745,00
7	Pajak Air Tanah	1.200.129.000,00	1.319.855.969,00	109,98	1.166.341.371,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.400.000,00	61.040.000,00	158,96	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	65.600.000.000,00	58.812.118.719,00	89,65	58.548.014.747,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	39.000.000.000,00	33.935.798.638,00	87,01	30.790.771.692,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	63.238.356.000,00	69.575.298.975,00	110,02	0,00
Total		172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85	155.232.982.485,00



1. Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.443.802.197,00 atau sebesar 98,39% dari target pendapatan sebesar Rp3.500.111.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp38.991.974,00 atau 1,15% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp3.404.810.223,00.
2. Realisasi Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.319.855.969,00 atau sebesar 109,98% dari target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan sebesar Rp1.200.129.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp153.514.598,00 atau 13,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp1.166.341.371,00.
3. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 100% dari target pendapatan sebesar Rp2.000.000,00. Pajak Sarang Burung Walet ini baru dipungut pada tahun 2024.
4. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp61.040.000,00 atau sebesar 158,96% dari target pendapatan sebesar Rp38.400.000,00. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini baru dipungut pada tahun 2024.
5. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp58.812.118.719,00 atau 89,65% dari target pendapatan sebesar Rp65.600.000.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp264.103.972,00 atau 0,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp58.548.014.747,00.
6. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp33.935.798.638,00 atau 87,01% dari target pendapatan sebesar Rp39.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.145.026.946,00 atau 10,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp30.790.771.692,00.
7. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp69.575.298.975,00 atau sebesar 110,02% dari target pendapatan sebesar Rp63.238.356.000,00. Rincian realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman direalisasikan sebesar Rp13.102.612.843,00 atau sebesar 131,02% dari target pendapatan sebesar Rp10.000.155.000,00;
 - b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain direalisasikan sebesar Rp52.118.942.568,00 atau sebesar 105,50% dari target pendapatan sebesar Rp49.400.000.000,00;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan direalisasikan sebesar Rp3.030.993.602,00 atau sebesar 112,26% dari target pendapatan sebesar Rp2.700.000.000,00;
 - d. PBJT-Jasa Parkir direalisasikan sebesar Rp925.853.733,00 atau sebesar 115,73% dari target pendapatan sebesar Rp800.000.000,00;
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan direalisasikan sebesar Rp 396.896.229,00 atau sebesar 117,36% dari target pendapatan sebesar Rp338.201.000,00;

Dari uraian diatas jika dilihat secara total realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023. Namun masih terdapat



realisasi pendapatan yang tidak mencapai target. Realisasi pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Alasan tidak tercapainya target pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 diantaranya adalah:

- Terdapat wajib pajak yang memiliki potensi signifikan yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- Berkurangnya potensi pajak reklame dikarenakan sebagian billboard digunakan oleh kontestan pemilu;
- Adanya program PTSL yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan BPHTB;
- Proses perijinan yang melibatkan institusi lain membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya perijinan Lahan Sawah Dilindungi, sehingga mengurangi potensi penerimaan BPHTB.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 diatas termasuk penerimaan pendapatan pajak daerah pada rekening penampungan pajak di PT. Bank BJB dan PT.Pos Indonesia sebesar Rp30.244.645,00 yang baru dilimpahkan ke RKUD pada bulan Januari 2025.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan nomenklatur rincian obyek retribusi Daerah. Diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang semula termasuk Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas, pada APBD tahun 2024 dianggarkan pada pendapatan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp339.702.313.695,00 atau 93,78% dari target yang direncanakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp362.239.250.810,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	351.508.417.256,00	326.750.629.142,00	92,96	3.960.357.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.560.380.429,00	3.874.811.528,00	84,97	5.090.682.693,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.170.453.125,0	9.076.873.025,00	147,10	4.225.735.388,00
Total		362.239.250.810,00	339.702.313.695,00	93,78	13.276.775.081,00

1. Realisasi Retribusi Jasa Umum periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp326.750.629.142,00 atau sebesar 92,96% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp351.508.417.256,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan sebesar Rp3.960.357.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pada tahun 2023 termasuk Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas, menjadi kelompok Retribusi Jasa Umum. Selain itu juga Retribusi Pelayanan Pasar yang pada tahun 2023 berada pada



Retribusi Jasa Usaha, menjadi kelompok Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum meliputi:

Tabel 5.3
Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (BLUD)	73.654.492.414,00	71.466.771.478,00	97,03	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	270.575.982.842,00	247.585.914.125,00	91,50	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	950.000.000,00	1.231.427.539,00	129,62	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.789.392.000,00	3.173.472.000,00	113,77	1.900.113.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	773.250.000,00	773.260.000,00	100,00	767.721.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	719.085.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	2.732.300.000,00	2.486.334.000,00	91,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	33.000.000,00	33.450.000,00	101,36	30.100.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	117.858.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	425.480.000,00
Total		351.508.417.256,00	326.750.629.142,00	92,96	3.960.357.000,00

Beberapa alasan tidak tercapainya pendapatan Retribusi Umum adalah sebagai berikut:

- Adanya pergantian sistem pengajuan klaim pelayanan dengan menggunakan RME (Rekam Medik Elektronik) dari BPJS sehingga penerimaan dari klaim BPJS menjadi tertunda;
- Kurangnya tenaga kesehatan sehingga ruang perawatan baru belum bisa difungsikan;
- Beberapa fasilitas pasar memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Realisasi diatas sudah termasuk penerimaan pendapatan retribusi daerah pada rekening penampungan retribusi di PT. Bank BJB sebesar Rp3.100.000,00 yang baru dilimpahkan ke RKUD pada bulan Januari 2025.

- Realisasi Retribusi Jasa Usaha periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.874.811.528,00, yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.560.380.429,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.215.871.165,00 atau 31,38% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.090.682.693,00. Retribusi Jasa Usaha meliputi:



Tabel 5.4
Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi:	1.606.717.418,00	1.671.849.893,00	104,05	2.010.941.693,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	439.217.418,00	708.396.893,00	161,29	452.205.093,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00
	- Retribusi Pemakaian Laboratorium	650.000.000,00	672.021.500,00	103,39	1.000.022.600,00
	- Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
	- Retribusi Pemakaian Alat	517.500.000,00	291.431.500,00	56,32	512.164.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Sewa Kios Terminal)	20.000.000,00	20.038.000,00	100,19	2.635.888.000,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	328.045.000,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	14.000.000,00	14.005.000,00	100,04	36.500.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Ruko)	435.909.370,00	871.606.135,00	199,95	0,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak	79.000.000,00	79.050.000,00	100,06	79.308.000,00
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	656.753.641,00	565.774.000,00	86,15	0,00
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.746.000.000,00	652.488.500,00	37,37	0,00
	Total	4.560.380.429,00	3.874.811.528,00	84,97	5.090.682.693,00

Terjadinya penurunan pencapaian target pada beberapa obyek Retribusi Jasa Usaha disebabkan oleh kendala sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur retribusi pelayanan pasar menjadi kelompok Retribusi Jasa Umum;
 - b. Adanya pergantian pengelola retribusi parkir diluar badan jalan sehingga penerimaan tidak mencapai target;
 - c. Beberapa fasilitas ruko yang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. Kondisi alat berat yang sebagian besar memerlukan perbaikan, sehingga biaya operasional alat tersebut lebih besar, dan para penyewa menjadi enggan untuk menggunakannya.
3. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.076.873.025,00 atau sebesar 147,10% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.170.453.125,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.851.137.637,00 atau 114,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.225.735.388,00. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu meliputi:



Tabel 5.5
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Ijin Trayek untuk pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.154.453.125,00	6.103.192.225,00	146,91	4.212.335.388,00
3	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.016.000.000,00	2.973.680.800,00	147,50	0,00
Total		6.170.453.125,00	9.076.873.025,00	147,10	4.225.735.388,00

Retribusi Ijin Trayek untuk Pelayanan Angkutan Umum tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Setelah adanya perubahan nomenklatur obyek pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.103.192.225,00 atau 146,91% dari target yang ditetapkan pada APBD TA 2024 sebesar Rp4.154.453.125,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.890.856.837,00 atau 44,89% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.212.335.388,00.

Sedangkan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.973.680.800,00 atau 147,50% dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.016.000.000,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp8.235.616.793,00 atau 100% dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.235.616.793,00. Rincian realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.771.095.538,00	4.771.095.538,00	100,00	5.963.678.529,00



	- Perumda BPR - PT BPR Majalengka Jabar - PT BJB	698.892.911,00 0,00 4.072.202.627,00	698.892.911,00 0,00 4.072.202.627,00	100,00 100,00 100,00	1.311.548.136,00 172.921.717,00 4.479.208.676,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	120.303.883,00	120.303.883,00	100,00	352.991.393,00
	- PT. Sindangkasih Multi Usaha	120.303.883,00	120.303.883,00	100,00	352.991.393,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PDAM	3.344.217.372,00	3.344.217.372,00	100,00	3.208.229.473,00
Total		8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00	9.524.899.395,00

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan pencapaian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA secara total dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp9.524.899.395,00. Secara rinci penurunan terjadi pada penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp1.192.582.991,00 atau 20% dari realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp5.963.678.529,00. Namun jika dilihat dari pencapaian target pada Tahun 2024, realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp15.127.463.804,88 atau 42,75% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.388.048.305,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tidak Dipisahkan	4.500.000.000,00	4.908.238.296,00	109,07	4.485.482.255,00
	a. Hasil Penjualan Hewan	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00
	b. Hasil Penjualan Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	77.740.000,00
	c. Hasil Penjualan Tanaman	0,00	0,00	0,00	443.200.000,00
	d. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	4.500.000.000,00	4.908.238.296,00	109,07	3.882.542.255,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	2.063.481.769,00
	a. Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	2.027.481.769,00



	b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
3	Jasa Giro	12.000.000.000,00	8.843.617.040,00	73,70	8.967.451.649,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah (PBB-P2)	400.000.000,00	545.436.072,00	136,36	390.933.252,00
5	Pelayanan Kesehatan BLUD	18.488.048.305,00	830.172.396,88	4,49	335.394.126.330,06
Total		35.388.048.305,00	15.127.463.804,88	42,75	351.301.475.255,06

Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset lain-lain sebesar Rp4.908.238.296,00 merupakan penerimaan pendapatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran Denda Retribusi Jasa Umum (denda Akta Catatan Sipil) sebesar Rp167.800.000,00;
- Setoran Denda Perizinan sebesar Rp10.040.244,00;
- Setoran Denda pajak (reklame, pajak hotel, air tanah, restoran dan parkir) sebesar Rp27.695.781,00;
- Setoran piutang menara telekomunikasi sebesar Rp822.056.000,00;
- Setoran TPTGR sebesar Rp5.249.908,00;
- Setoran dari PT. TASPEN sebesar Rp65.208.100,00;
- Setoran denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 252.948.060,00;
- Pengembalian Belanja dan temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar Rp2.037.404.492,00;
- Pengembalian Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya sebesar Rp179.818.527,00;
- Pengembalian dana BOSP 2023 sebesar Rp387.209.900,00;
- Penerimaan Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH 2024 sebesar Rp215.832.935,00;
- Setoran Bonus Produksi PT. Pertamina Geothermal sebesar Rp5.102.073,00;
- Setoran Hasil Penjualan Sisa Bongkaran Gedung sebesar Rp252.818.967,00;
- Lain-lain sebesar Rp479.053.309,00.

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp8.843.617.040,00 merupakan penerimaan jasa giro Kas Daerah termasuk jasa giro rekening kas di bendahara SKPD, Puskesmas dan sekolah sebesar Rp3.326.075.197,00, serta jasa giro rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.517.541.843,00.

Realisasi Pelayanan Kesehatan BLUD sebesar Rp830.172.396,88 terdiri dari penerimaan dari BLUD RSUD Majalengka sebesar Rp141.168.271,88, penerimaan dari BLUD RSUD Cideres sebesar Rp571.273.902,00 dan penerimaan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp117.730.223,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah, seluruh Puskesmas beserta Labkesda menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga pendapatan yang terdiri dari 32 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan 1 Unit Pelaksana Teknis Labkesda ini termasuk pada pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagian pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui sebagai



Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.607.224.687.490,00 atau 97,54% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.673.061.401.382,00, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah yang dalam hal ini merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.969.290.407.231,00 atau 97,72% dari target pendapatan sebesar Rp2.015.228.809.935,00, terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak(DBH) dengan realisasi sebesar Rp96.243.204.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya sebesar Rp1.255.452.403.615,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan realisasi sebesar Rp168.996.421.083,00, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp448.598.378.533,00.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar Rp96.243.204.000,00 atau 84,40% dari target pendapatan sebesar Rp114.036.864.935,00, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.8
Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	14.436.252.000,00	12.695.357.000,00	87,94	13.392.348.728,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan 29	43.398.510.935,00	34.601.716.000,00	80,25	33.010.693.939,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	20.955.261.000,00	22.138.286.000,00	105,65	34.918.835.907,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	7.840.903.000,00	7.183.727.000,00	91,62	7.213.046.129,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	1.109.209.000,00	2.011.551.000,00	181,35	2.121.827.462,00
6	Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	24.259.089.000,00	14.853.948.000,00	61,23	6.237.632.811,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	6.297.000,00	1.831.000,00	29,08	0,00
8	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	776.752.000,00	560.858.000,00	72,21	348.000.599,00
9	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.081.353.000,00	1.098.775.000,00	101,61	1.169.359.590,00
10	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	173.238.000,00	1.097.155.000,00	633,32	1.444.887.211,00
	Total	114.036.864.935,00	96.243.204.000,00	84,40	99.856.632.376,00



5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.255.452.403.615,00 atau 99,55% dari target pendapatan sebesar Rp1.261.174.245.000,00.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 211/PMK.07/2023 dan PMK No. 212/PMK.07/2023 yang mengatur tentang perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan dimaksud mencakup pembagian DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya.

Rincian realisasi DAU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis DAU	Jumlah (Rp)
1.	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	1.006.433.411.000,00
2.	DAU yang ditentukan penggunaannya:	
	a. DAU Bidang Pendidikan	133.379.140.000,00
	b. DAU Bidang Kesehatan	51.081.560.000,00
	c. DAU Bidang Infrastruktur/Pekerjaan Umum	10.083.774.000,00
	d. DAU Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00
	e. DAU untuk Penggajian Formasi PPPK	10.982.644.615,00
3.	DAU Tambahan untuk Gaji Guru ke-13 dan ke-14	40.891.874.000,00
	Total DAU 2024	1.255.452.403.615,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp168.996.421.083,00 atau 96,45% dari target pendapatan sebesar Rp175.224.990.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10
Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK				
1	Dana Alokasi Khusus Reguler	0,00	0,00	0,00	62.174.805.353,00
	a. Dana Alokasi Khusus Pendidikan	0,00	0,00	0,00	28.835.513.315,00
	b. Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	21.544.333.038,00
	c. Dana Alokasi Khusus Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00



	d. Dana Alokasi Khusus Air Minum	0,00	0,00	0,00	9.513.879.000,00
	e. Dana Alokasi Khusus Sanitasi	0,00	0,00	0,00	2.281.080.000,00
2	Dana Alokasi Khusus Penugasan				
	a.DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan	62.506.306.000,00	62.369.348.000,00	99,78	0,00
	b.DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	43.290.531.000,00	42.029.479.091,00	97,09	10.038.900.000,00
	c.DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian	3.600.000.000,00	3.513.698.223,00	97,60	0,00
	d.DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	42.666.762.000,00	41.550.380.449,00	97,38	0,00
	e.DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum	14.220.385.000,00	11.379.218.000,00	80,02	0,00
	f.DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	2.795.224.000,00	2.793.224.000,00	99,93	0,00
	g.DAK Fisik Penugasan-Bidang Irigasi	6.145.782.000,00	5.361.073.320,00	87,23	0,00
	Total	175.224.990.000,00	168.996.421.083,00	96,45	72.213.705.353,00

Alokasi DAK Fisik ini sesuai dengan PMK No. 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp448.598.378.533,00 atau 96,52% dari target pendapatan sebesar Rp464.792.710.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	Bantuan Operasional Sekolah Reguler	149.343.300.000,00	149.281.144.600,00	99,96	149.027.173.490,00
2	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	4.602.500.000,00	4.602.500.000,00	100,00	5.580.000.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) PNSD	210.440.280.000,00	199.109.937.402,00	94,62	211.096.920.900,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	10.089.387.000,00	10.089.387.000,00	100,00	4.386.150.550,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	16.988.680.000,00	16.988.680.000,00	100,00	17.522.390.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	11.288.060.000,00	10.977.301.800,00	97,25	12.481.749.200,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan	46.241.688.000,00	41.917.708.182,00	90,65	32.397.229.340,00
8	Bantuan Operasional KB	13.887.518.000,00	13.761.850.020,00	99,10	13.187.890.165,00
11	Dana Fasilitas Penanaman Modal	585.147.000,00	565.518.000,00	96,65	328.800.000,00
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.326.150.000,00	1.304.351.529,00	98,36	677.646.960,00
13	Dana PK2UKM	0,00	0,00	0,00	406.770.000,00
	Total	464.792.710.000,00	448.598.378.533,00	96,52	447.092.720.605,00



Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya direalisasikan sebesar Rp345.235.126.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp345.235.126.000,00, merupakan realisasi pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp333.449.644.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp333.449.644.000,00, dan realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp11.785.482.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.785.482.000,00.

5.1.1.2.2.1 Dana Desa-LRA

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp333.449.644.000,00 atau 100% dari target pendapatan sebesar Rp333.449.644.000,00.

5.1.1.2.2.2 Dana Insentif Fiskal - LRA

Sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-28/PK/2023 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota , untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp11.785.482.000,00.

Tabel 5.12
Realisasi Dana Insentif Daerah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Insentif Fiskal	11.785.482.000,00	0,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah yang dalam hal ini berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp292.699.154.259,00 atau 93,63% dari target pendapatan sebesar Rp312.597.465.447,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ini merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang direalisasikan sebesar Rp195.976.481.679,00 atau 90,89% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.613.606.033,00. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:



Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	41.624.543.637,00	39.514.485.000,00	94,93	39.198.570.750,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.109.066.794,00	21.792.575.550,00	94,30	21.147.536.580,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	68.273.926.228,00	63.246.460.395,00	92,64	59.262.406.525,00
4	Pajak Air Permukaan	87.029.463,00	87.029.463,00	100,00	148.132.700,00
5	Pajak Rokok	82.519.039.911,00	71.335.931.271,00	86,45	71.963.870.982,00
Total		215.613.606.033,00	195.976.481.679,00	90,89	191.720.517.537,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan - LRA

Realisasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp96.722.672.580,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp96.983.859.414,00. Realisasi tersebut sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Rincian realisasi Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan bidang Pendidikan	13.790.272.000,00	13.790.272.000,00	100,00	50.188.784.720,00
2	Bantuan Keuangan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	31.996.856.000,00	31.768.275.000,00	99,29	86.026.468.900,00
3	Bantuan Keuangan bidang Kesehatan	32.363.640.792,00	32.363.637.600,00	100,00	17.977.483.535,00
4	Bantuan Keuangan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.225.529.972,00	1.225.153.530,00	99,97	998.950.236,00
5	Bantuan Keuangan bidang Perhubungan	0,00	0,00	0,00	10.912.000.000,00
6	Bantuan Keuangan bidang Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.009.476.400,00
7	Bantuan Keuangan bidang Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.988.400.000,00
8	Bantuan Keuangan bidang Lingkungan Hidup	1.206.541.000,00	1.206.541.000,00	100,00	9.403.025.200,00
9	Bantuan Keuangan bidang Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	460.200.000,00
10	Bantuan Keuangan bidang Sanitasi dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	4.966.798.000,00
11	Bantuan Keuangan bidang Sosial	0,00	0,00	0,00	588.984.500,00
12	Bantuan Keuangan bidang Ketenagakerjaan dan UKM	16.401.019.650,00	16.368.793.450,00	99,80	0,00
Total		96.983.859.414,00	96.722.672.580,00	99,73	184.520.571.491,00



Rincian alokasi bantuan keuangan ini berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11470/KU.06.07/BPKAD Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah - LRA


Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi hibah sehingga tidak mengganggu Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Rincian masing-masing pos Pendapatan dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

	2024	2023
5.1.2 Belanja – LRA	Rp3.179.987.890.985,00	Rp3.024.588.240.018,00

Belanja-LRA pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp3.179.987.890.985,00 atau 96,03% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.311.599.699.477,00. Belanja-LRA ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5.2
Belanja - LRA



5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.292.848.901.707,00 atau 95,55% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.399.727.565.708,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.312.106.230.758,00 atau 96,58% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.358.556.839.872,00. Realisasi ini sudah termasuk belanja pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Puskesmas dan Labkesda serta



belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	871.737.465.404,00	862.331.213.425,00	98,92	759.260.620.493,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	146.373.842.835,00	133.554.808.943,00	91,24	122.972.715.215,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	237.007.679.886,00	221.982.617.709,00	93,66	220.801.466.287,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.217.089.504,00	35.222.892.440,00	97,25	35.200.389.373,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.045.220.117,00	1.045.220.117,00	100,00	1.722.117.432,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.243.120.000,00	828.360.000,00	66,64	1.162.720.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	21.407.550.100,00
8	Belanja Pegawai BLUD	64.932.422.126,00	57.141.118.124,00	88,00	55.950.046.058,00
Total		1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58	1.218.477.624.958,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp888.816.101.149,00 atau 93,71% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp948.488.937.836,00. Realisasi Belanja Barang merupakan konsolidasi antara Belanja Barang APBD, Belanja Barang yang dikelola oleh BLUD RSUD Majalengka, BLUD RSUD Cideres, BLUD Puskesmas, Labkesda, RS Talaga dan belanja barang Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Barang terdiri dari:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	186.729.544.021,00	178.873.994.441,00	95,79	239.819.888.425,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	399.899.154,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.746.960.000,00	1.667.380.880,00	95,44	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	133.627.815.984,00	127.639.141.977,00	95,52	127.453.137.643,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.674.726.809,00	64.479.243.529,00	98,18	56.023.305.867,00
5	Belanja Sewa Tanah	74.700.000,00	74.700.000,00	100,00	19.020.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.064.219.740,00	2.538.080.100,00	82,83	4.024.610.984,00



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2023 (Rp)
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.225.690.000,00	1.976.071.950,00	88,78	1.562.840.820,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	29.000.000,00	82,86	72.400.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.301.037.700,00	5.996.334.068,00	95,16	3.133.997.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.461.419.500,00	4.333.709.025,00	97,14	3.640.218.715,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.715.206.000,00	6.142.130.210,00	91,47	4.962.351.760,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	774.334.878,00	733.655.823,00	94,75	636.135.954,00
14	Belanja Pemeliharaan	24.138.248.280,00	23.739.737.653,00	98,35	21.919.491.908,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	56.122.653.517,00	52.125.355.616,00	92,88	56.331.584.803,00
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.685.907.300,00	2.586.383.124,00	96,29	4.562.643.000,00
17	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	116.125.133.682,00	116.108.195.382,00	99,99	97.417.699.083,00
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.770.195.500,00	21.900.791.225,00	96,18	0,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	315.216.144.925,00	277.872.196.146,00	88,15	255.004.350.723,00
	Total	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71	877.003.555.839,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga dan Belanja Subsidi

Untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp87.696.569.800,00 atau 99,15% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp88.451.788.000,00. Untuk Tahun Anggaran 2024, mekanisme belanja Hibah dialokasikan dalam DPA SKPD masing-masing pengelola dana hibah tersebut. Realisasi Belanja Hibah ini terdiri dari:

Tabel 5.17

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.800.000.000,00	28.800.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.150.000.000,00	16.750.000.000,00	97,67	29.025.000.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	12.524.010.000,00	12.462.990.000,00	99,51	41.516.936.070,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.079.998.000,00	2.079.998.000,00	100,00	2.016.813.000,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Hibah Dana BOSP	27.897.780.000,00	27.603.581.800,00	98,95	0,00
Total		88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15	72.558.749.070,00

Adapun rincian Belanja Hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Realisasi Belanja Hibah ini merupakan hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

OPD	Penerima	Jumlah (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bawaslu Kabupaten Majalengka	6.000.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka	22.800.000.000,00
Jumlah		28.800.000.000,00

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.19
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

OPD	Penerima	Jumlah
Dinas Pemuda dan Olahraga	Kwarcab Pramuka	650.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Majalengka	3.000.000.000,00
Dinas Kesehatan	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Majalengka	250.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepolisian Resor Majalengka	3.500.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komando Distrik Militer 0617 Majalengka	1.000.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majalengka	350.000.000,00
DP3AKB	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Majalengka	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Majalengka	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	MUI Kabupaten Majalengka	350.000.000,00
Sekretariat Daerah	LPTQ Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Majalengka	150.000.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2024

OPD	Penerima	Jumlah
Sekretariat Daerah	Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pengurus Daerah PERSIS Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	DPC Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	DPD LDII Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Universitas Majalengka	500.000.000,00
Sekretariat Daerah	STAI PUI MAJALENGKA	500.000.000,00
Dinas Pendidikan	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majalengka	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	BAZNAS Kabupaten Majalengka	750.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Pendidikan Dan Sosial Bani Sulaiman Al-Anwariyyah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Daarul Huda Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Al-Mas'udiyah Burujul Wetan Kec. Jatiwangi	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Raudlatul Ulum Kec.Palasa	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Pesantren Layun Cipinang Kec. Rajagaluh	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Riyadul Atfal Kec. Malausma	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Al Mahiri Abbas Kec. Maja	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan Kec. Sindang	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Raudhotuttholibin Kec. Rajagaluh	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah Mekarmulya Kec. Kertajati	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Roudatul Quro Kec. Jatitujuh	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Kyai Haji Abdul Halim Kec. Sindang	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Shobarul Yaqien Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al –Jalal Kec. Malausma	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Ar-Ridwan	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Madarijul Huda	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Riyadhul Mutaqin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Asasul Huda	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Raudhatut Tholab	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Annawawiyah Salafiyah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Raudhatul Falah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Nurul Abror Balandongan	100.000.000,00



OPD	Penerima	Jumlah
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Husen	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Islam Siti Khadijah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Falaah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Pesantren An-Nawawiyah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Mansyaul Huda	100.000.000,00
Jumlah		15.600.000.000,00

b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Tabel 5.20
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

OPD	Penerima	Jumlah (Rp)
Dinas Pemuda dan Olah Raga	National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Majalengka	500.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Majalengka	500.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Jumlah		1.150.000.000,00

3. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp12.462.990.000,00, merupakan belanja hibah kepada satuan pendidikan swasta Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SD)	3.683.100.000,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SMP)	8.779.890.000,00
Jumlah		12.462.990.000,00



4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.079.998.000,00, merupakan belanja hibah kepada 9 partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019 sesuai Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.756-BAKESBANGPOL/2024 Tanggal 5 Juli 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 220/Kep.231-Bakesbangpol/2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka.
5. Belanja Hibah Dana BOSP
Merupakan realisasi belanja hibah bantuan operasional kepada 822 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta dan belanja hibah bantuan operasional kepada 32 lembaga Pendidikan Kesetaraan swasta.

Tabel 5.22
Belanja Hibah Dana BOSP
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	16.798.360.000,00
2.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	10.805.221.800,00
Jumlah		27.603.581.800,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.230.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp4.230.000.000,00 atau 100%. Rincian Belanja Bantuan Sosial ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.480.000.000,00	1.780.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	2.610.000.000,00	7.662.300.000,00
3.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	140.000.000,00	0,00
TOTAL		4.230.000.000,00	9.442.300.000,00

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 dialokasikan untuk kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka No 100.3.3.2/KEP.715-DPKPP/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2024 sebesar Rp1.100.000.000,00, Nomor 100.3.3.2/KEP.270-DPKPP/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2024 sebesar Rp140.000.000,00, Keputusan Bupati Majalengka No 100.3.3.2/KEP.858-DPKPP/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dan Keputusan Bupati Majalengka No 100.3.3.2/KEP.1283-DPKPP/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2024 sebesar Rp200.000.000,00. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana dialokasikan sesuai Keputusan



Bupati Majalengka No 100.3.3.2/KEP.857-DPKPP/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 sebesar Ro40.000.000,00 dan Keputusan Bupati Majalengka No 100.3.3.2/KEP.1284-DPKPP/2024 Tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000.000,00.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2.610.000.000,00 didistribusikan kepada 2900 petani tembakau dan karyawan pabrik rokok berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Nomor : 24 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Nomor : 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Nomor : 24 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 136 petani tembakau dan karyawan pabrik rokok.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp412.185.473.970,00 atau 96,16% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp428.646.473.205,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp32.960.052.226,00 atau 8,69% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp379.225.421.744,00. Realisasi ini termasuk Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp996.047.000,00 atau 99,59% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.164.986,00. Merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp996.047.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.268.638.139,00 atau 96,10% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.104.207.989,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	214.000.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	19.720.891.000,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.299.955.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	54.500.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.914.991.055,00
6.	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.662.387.800,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.724.691.851,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.032.768.000,00
9.	Belanja Modal Komputer	23.521.010.160,00
10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.590.477.868,00
11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	121.441.100,00
12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.411.524.305,00
Jumlah		119.268.638.139,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp117.350.792.151,00 atau 93,92% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.950.705.450,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.280.345.498,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.881.468.403,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	188.978.250,00
Jumlah		117.350.792.151,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp161.223.113.930,00 atau 97,63% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp165.137.357.430,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	84.018.719.815,00
2.	Belanja Modal Jembatan	3.420.910.100,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air	53.584.784.200,00
4.	Belanja Modal Instalasi	19.969.081.800,00
5.	Belanja Modal Jaringan	59.500.000,00
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	170.118.015,00
Jumlah		161.223.113.930,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.973.445.250,00 atau 99,96% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.978.697.350,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.27
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.961.990.250,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	550.000,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.905.000,00
Jumlah		12.973.445.250,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp373.437.500,00 atau 78,56% dari pagu yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp475.340.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp150.000.000,00, berupa Aplikasi Database Bidang SD sebesar Rp100.000.000,00 dan Aplikasi Aneka Tunjangan sebesar Rp50.000.000,00.
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp75.197.000,00, berupa Aplikasi Bangkit sebesar Rp50.000.000,00 dan Website sebesar Rp25.197.000,00.
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp148.240.500,00, berupa Aplikasi BUMD dan BLUD sebesar Rp98.568.000,00 dan Aplikasi MPP Terintegrasi sebesar Rp49.672.500,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp722.246.400,00 atau 8,68% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.323.502.586,00. Realisasi ini menurun sebesar Rp594.570.169,00 atau 45,15% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.316.816.569,00. Belanja Tidak Terduga ini dialokasikan untuk kegiatan Pengamanan Idul Fitri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.000.000,00, pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.036.500,00 dan pengembalian sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp387.209.900,00 yang terdiri dari pengembalian Dana BOS sebesar Rp654.900,00, pengembalian Dana BOP PAUD sebesar Rp25.315.000,00 dan pengembalian dana BOP Kesetaraan sebesar Rp361.240.000,00. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.28
Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	2024	2023
1.	Satpol PP	250.000.000,00	400.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	842.752.300,00
3.	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan TA 2023	85.036.500,00	0,00
4.	Pengembalian Sisa Dana BOS 2023	654.900,00	32.418.269,00
5.	Pengembalian Sisa Dana BOP PAUD 2023	25.315.000,00	24.396.000,00
6.	Pengembalian Sisa Dana BOP Kesetaraan 2023	361.240.000,00	17.250.000,00
Jumlah		722.246.400,00	1.316.816.569,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

2024	2023
Rp474.231.268.908,00	Rp466.563.771.838,00

Realisasi Transfer pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp474.231.268.908,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp474.902.157.978,00. Rincian belanja Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.999.999.800,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.000.000.000,00. Realisasi ini merupakan belanja transfer bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk 330 desa pada 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/KEP.1386-DPMD/2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun 2024. Besaran realisasi belanja bagi hasil ini sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun berkenaan.

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.829.999.800,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.170.000.000,00
Jumlah		12.999.999.800,00



5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp461.231.269.108,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Rp461.902.157.978,00. Realisasi ini merupakan pengesahan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp333.449.644.000,00 dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp127.781.625.108,00. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Alokasi Dana Desa pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp122.793.346.140,00 atau 9,45% dari total Dana Perimbangan selain DAK.

Dari uraian diatas diperoleh jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp3.137.439.996.280,88**, sedangkan Realisasi Belanja adalah sebesar **Rp3.179.987.890.985,00**. Dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan sehingga terdapat realisasi Defisit LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar minus **Rp42.547.894.704,12**.

	2024	2023
5.1.3 Pembiayaan	Rp54.588.579.534,04	Rp61.670.339.670,98

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp54.588.579.534,04 yang berarti 90,84% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.096.386.187,00. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.106.121.377,04 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.096.386.187,00.

5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp60.095.731.287,04 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.096.386.187,00. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan kembali pada program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dimana terdapat koreksi saldo awal atas pengembalian Dana BOS SD Negeri sebesar Rp654.900.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Namun terdapat realisasi sebesar Rp10.390.090,00 yang merupakan pemindahbukuan jasa giro dana cadangan Pilkada 2024.



5.1.3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.517.541.843,00 merupakan pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan yang tidak direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan direalisasikan sebesar Rp5.517.541.843,00, merupakan dana cadangan yang dibentuk sebagai kapitalisasi penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan diakui sebagai penambah Dana Cadangan. Untuk itu jasa giro dan bunga deposito rekening Dana Cadangan dikapitalisasi ke dana cadangan, sehingga realisasi Pembentukan Dana Cadangan tahun 2024 berasal dari jasa giro dan bunga deposito rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.517.541.843,00.

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2.5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan defisit anggaran dan surplus realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp12.040.684.829,92. SiLPA ini terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp462.874.615,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp49.880.966,00, Kas di BLUD sebesar Rp9.864.025.436,92 yang terdiri dari saldo kas BLUD RSUD Majalengka sebesar Rp2.437.975.865,92, saldo kas BLUD RSUD Cideres sebesar Rp2.138.916.382,00 dan total saldo kas BLUD gabungan dari 32 Puskesmas, 1 Labkesda dan RSUD Talaga sebesar Rp5.287.133.189,00, saldo Kas Dana BOS Rp400.000,00, saldo kas di BOP sebesar Rp646,00, saldo kas di rekening BOK Puskesmas sebesar Rp1.653.537.978,00, dan saldo Kas Penampungan PBB sebesar Rp9.965.188,00.

5.2 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2024 adalah sebesar Rp 60.096.386.187,04 merupakan Saldo Anggaran Lebih dari tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang dipergunakan kembali untuk kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya. Untuk Tahun 2024, SAL yang dianggarkan kembali adalah sebesar Rp60.095.731.287,04.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.040.684.829,92. Merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	60.096.386.187,04	66.035.577.045,98
2.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(60.095.731.287,04)	(66.033.702.027,98)
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(654.900,00)	(1.875.018,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	12.040.684.829,92	60.096.386.187,04



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Dari tabel 5.30 diatas terlihat perbedaan antara SAL awal dengan penggunaan SAL tahun berjalan yang disebabkan adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp654.900,00, yang merupakan koreksi pencatatan pada saldo awal atas pengembalian dana BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp654.900,00.

5.3 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas untuk suatu periode tertentu.

		2024	2023
5.3.1	Aset	Rp5.694.260.410.831,48	Rp5.641.310.525.312,60

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp113.045.964.596,28, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp211.941.223.812,22.

Berikut penjelasan atas akun-akun aset lancar.

		2024	2023
5.3.1.1.1	Kas	Rp12.040.684.829,92	Rp60.096.386.187,04

Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar Rp12.040.684.829,92 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di JKN, Kas di BOS, Kas di Rekening Penampungan serta Kas lainnya. Saldo kas lainnya dapat berupa saldo kas yang tidak termasuk dalam uraian diatas, yang pengelolaannya berada di SKPD maupun unit pemerintahan lainnya. Berikut penjelasan Kas secara rinci.

5.3.1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp462.874.615,00 dan Rp22.910.937.908,00. Adapun rincian berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut:



Tabel 5.31
Kas di Kas Daerah

URAIAN	2024	2023
1. BJB 0160230201000	462.874.615,00	22.910.937.908,00
2. BRI	0,00	0,00
3. BNI	0,00	0,00
JUMLAH	462.874.615,00	22.910.937.908,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.880.966,00. Merupakan saldo rekening penampungan pajak daerah yang terdapat pada PT. Bank BJB dan PT. Pos Indonesia sebesar Rp23.380.193,00 dan saldo di bendahara penerimaan RSUD Cideres sebesar Rp26.500.773,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.864.025.436,92. sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.566.080.511,04. Kas di BLUD ini berasal dari RSUD Cideres sebesar Rp2.138.916.382,00, RSUD Majalengka sebesar Rp2.437.975.865,92 dan saldo pada kas BLUD 32 UPT Puskesmas & Labkesda yang berjumlah Rp5.287.133.189. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah, maka mulai Tahun Anggaran 2023 seluruh Puskesmas beserta Labkesda menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 5.32
Kas di BLUD

URAIAN	2024	2023
RSUD Cideres	2.138.916.382,00	26.932.119.129,00
RSUD Majalengka	2.437.975.865,92	4.402.679.707,04
UPTD Puskesmas Argapura	267.070.569,00	157.836.325,00
UPTD Puskesmas Balida	117.776.540,00	40.662.685,00
UPTD Puskesmas Banjaran	86.642.366,00	85.563.551,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	139.121.506,00	180.660.297,00
UPTD Puskesmas Cigasong	291.313.139,00	84.174.952,00
UPTD Puskesmas Cikijing	270.695.730,00	151.235.717,00
UPTD Puskesmas Cingambul	304.061.563,00	84.919.899,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	62.019.317,00	107.767.185,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	159.773.323,00	118.856.206,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	95.311.969,00	92.703.322,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	165.124.128,00	160.356.571,00
UPTD Puskesmas Kertajati	63.343.261,00	67.151.317,00



URAIAN	2024	2023
UPTD Puskesmas Lemahsugih	92.502.217,00	58.763.206,00
UPTD Puskesmas Leuwimunding	152.443.331,00	75.240.569,00
UPTD Puskesmas Ligung	226.797.988,00	192.037.576,00
UPTD Puskesmas Loji	84.328.125,00	35.930.173,00
UPTD Puskesmas Maja	324.283.617,00	197.550.366,00
UPTD Puskesmas Majalengka	259.323.540,00	166.425.551,00
UPTD Puskesmas Malausma	234.875.238,00	120.430.302,00
UPTD Puskesmas Margajaya	121.082.363,00	82.562.471,00
UPTD Puskesmas Munjul	75.969.610,00	71.242.087,00
UPTD Puskesmas Panongan	43.882.763,00	26.321.295,00
UPTD Puskesmas Panyingkiran	131.682.165,00	143.943.551,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	170.059.880,00	102.772.751,00
UPTD Puskesmas Salagedang	22.836.962,00	11.263.001,00
UPTD Puskesmas Sindang	67.255.722,00	33.879.845,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	197.940.931,00	190.280.010,00
UPTD Puskesmas Sukahaji	51.458.406,00	29.395.759,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	50.763.716,00	20.950.950,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	206.305.231,00	316.750.732,00
UPTD Puskesmas Talaga	251.790.162,00	136.910.821,00
UPTD Puskesmas Waringin	140.214.439,00	74.196.369,00
UPTD Labkesda	359.083.372,00	812.546.263,00
Jumlah	9.864.025.436,92	35.566.080.511,04

5.3.1.1.1.5 Kas di JKN

Tidak terdapat saldo Kas di JKN per 31 Desember 2024 karena telah dilimpahkan seluruhnya kepada Kas di BLUD Puskesmas & Labkesda.

5.3.1.1.1.6 Kas di BOS

Kas di BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp400.000,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp654.900,00. Saldo Kas di BOS ini merupakan sisa lebih penggunaan anggaran Dana BOS berdasarkan pengesahan tahun 2024.

Tabel 5.33
Kas di BOS

Uraian	2024	2023
Kas BOS SD Negeri	0,00	654.900,00
Kas BOS SMP Negeri	400.000,00	0,00
Jumlah	400.000,00	654.900,00

Dari saldo dana BOS tahun 2023, telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp654.900,00, merupakan pengembalian dana BOS dari sekolah penerima yang mengalami penggabungan yaitu untuk SDN Rajagaluh II, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : PK.03.00/Kep.833-Disdik/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri.



Sedangkan untuk saldo dana BOS 2024 merupakan sisa dana BOS dari 2 sekolah penerima yaitu SMP Negeri 2 Ligung sebesar Rp350.000,00 dan SMP Negeri 3 Ligung sebesar Rp50.000,00.

Untuk rincian saldo Kas di BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.1.7 Kas di BOP

Saldo kas ini merupakan saldo rekening BOP PAUD Negeri yaitu TK Negeri Pembina Sukahaji sebesar Rp646,00.

5.3.1.1.1.8 Kas di BOK

Saldo kas ini merupakan saldo rekening yang diperuntukkan sebagai rekening operasional Dana BOK Puskesmas, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah. Pembukaan rekening operasional Dana BOK Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.12/KEP.208-BKAD/2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Rekening, Dan Pelimpahan Sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Dana Salur Bantuan Operasional Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.653.537.978,00 yang tersebar pada 32 puskesmas. Rincian saldo Kas di BOK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34
Kas di BOK

Uraian	Saldo 2024
UPTD Puskesmas Argapura	80.186.321,00
UPTD Puskesmas Balida	60.469.167,00
UPTD Puskesmas Banjaran	27.712.624,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	136.100,00
UPTD Puskesmas Cigasong	18.531.579,00
UPTD Puskesmas Cikijing	135.139.160,00
UPTD Puskesmas Cingambul	3.406.917,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	51.256.109,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	56.553.233,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	43.774.224,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	48.430.089,00
UPTD Puskesmas Kertajati	44.012.011,00
UPTD Puskesmas Lemahsugih	56.335.309,00
UPTD Puskesmas Leuwimunding	89.946.524,00
UPTD Puskesmas Ligung	148.500.658,00
UPTD Puskesmas Loji	23.226.693,00
UPTD Puskesmas Maja	68.870.031,00
UPTD Puskesmas Majalengka	37.284.601,00
UPTD Puskesmas Malausma	57.017.521,00
UPTD Puskesmas Margajaya	36.525.730,00
UPTD Puskesmas Munjul	70.140.293,00
UPTD Puskesmas Panongan	36.293.154,00



Uraian	Saldo 2024
UPTD Puskesmas Panyingkiran	41.123.051,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	23.779.654,00
UPTD Puskesmas Salagedang	13.603.170,00
UPTD Puskesmas Sindang	41.802.846,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	2.951.758,00
UPTD Puskesmas Sukahaji	57.340.509,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	26.925.064,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	164.687.464,00
UPTD Puskesmas Talaga	36.102.214,00
UPTD Puskesmas Waringin	51.474.200,00
Jumlah	1.653.537.978,00

5.3.1.1.1.9 Kas di Rekening Penampungan PBB

Jumlah Kas di Rekening Penampungan PBB pada tahun 2024 sebesar Rp9.965.188,00. Saldo ini merupakan penerimaan PBB Tahun 2024 yang belum dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024. Kas ini merupakan rekening yang menampung penerimaan PBB yang berada di BJB, sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.07 /KEP.530-BKAD/2023 tentang Rekening Penampungan Pajak Daerah.

5.3.1.1.1.10 Kas Lainnya

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek.

5.3.1.1.3 Piutang

2024	2023
Rp202.114.330.174,94	Rp226.912.113.724,94

Piutang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, serta Piutang Lainnya. Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp226.912.113.724,94 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp202.114.330.174,94.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis akrual, bahwa piutang disajikan di neraca dalam nilai bersih yang dapat direalisasi (*Net Realizable Value*). Sehingga pada neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka, piutang disajikan beserta Penyisihan Piutang. Perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati



Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Adapun rincian piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Piutang Tahun 2024

Jenis Piutang	Saldo 2024	Saldo 2023
Piutang Pajak	172.770.299.179,78	157.699.994.024,78
Piutang Retribusi	6.330.000,00	828.386.000,00
Piutang Dana Bagi Hasil	6.376.576.532,00	26.143.384.740,00
Piutang Lainnya	22.961.124.463,16	42.240.348.960,16
Jumlah Piutang Tahun 2024	202.114.330.174,94	226.912.113.724,94

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp172.770.299.179,78 dan Rp157.699.994.024,78. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, semua pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, sehingga pengelolaan Piutang Pajak Daerah dialihkan ke SKPD tersebut. Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.36
Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Reklame	71.147.870,00	91.586.490,00
2	Pajak Air Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	PBB Perdesaan dan Perkotaan	172.677.329.002,00	157.592.585.227,00
4	BPHTB	6.000.000,00	0,00
Jumlah		172.770.299.179,78	157.699.994.024,78

a) Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.147.870,00, terdapat penambahan sebesar Rp21.138.650,00 dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp91.586.490,00. Penambahan ini dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran pajak reklame dari wajib pajak. Pengurangan piutang pajak reklame sebesar Rp41.577.270,00 yang merupakan pembayaran piutang dari wajib pajak reklame.

b) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air bawah tanah pada tahun 2024 masih sama dengan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp15.822.307,78.

c) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan

Saldo Piutang PBB-P2 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp172.677.329.002,00. Pada tahun 2024 terdapat pembayaran piutang PBB-P2 sebesar Rp3.062.004.587,00. Sedangkan penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp18.146.748.362,00.



d) Piutang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pada tahun 2024 terdapat piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6.000.000,00. Piutang ini merupakan transaksi BPHTB yang telah dilaksanakan namun hingga akhir tahun 2024 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.330.000,00, merupakan piutang dari Retribusi Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum terselesaikan hingga 31 Desember 2024. Pada Neraca per 31 Desember 2023, saldo piutang retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebesar Rp828.386.000,00, namun pada tahun 2024 terdapat pembayaran piutang sebesar Rp822.056.000,00, sehingga piutang yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.330.000,00.

Tabel 5.37
Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kominfo	6.330.000,00	828.386.000,00
Jumlah		6.330.000,00	828.386.000,00

5.3.1.1.3.3 Piutang Bagi Hasil

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.143.384.740,00 terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.198.633.000,00, sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2024 perihal Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 serta surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 dan Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.944.751.740,00, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.116-Bapenda/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2023 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil tahun 2024 adalah sebesar Rp6.376.576.532,00 yang terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp958.218.000,00 dan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.418.358.532,00. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian Piutang Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.38
Piutang Dana Bagi Hasil

Uraian	2024	2023
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	958.218.000,00	19.198.633.000,00
1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.894.625.000,00
2. Bagi Hasil Pph 21.25/29	0,00	6.387.425.000,00
3. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
4. Bagi Hasil Minyak Bumi	0,00	2.727.739.000,00
5. Bagi Hasil Minerba/Royalti	0,00	84.493.000,00
6. Bagi Hasil Panas Bumi	956.298.000,00	8.104.351.000,00
7. Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	1.920.000,00	0,00
8. Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	5.418.358.532,00	6.944.751.740,00
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1.978.733.310,00	1.299.434.430,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.462.823.550,00	833.896.200,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	4.804.562.410,00
4. Pajak Air Permukaan	80.102.487,00	6.858.700,00
5. Pajak Rokok	1.896.699.185,00	0,00
Jumlah	6.376.576.532,00	26.143.384.740,00

5.3.1.1.3.4 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp22.961.124.463,16 dan Rp42.240.348.960,16 merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD di bawah ini:

Tabel 5.39
Piutang Lainnya

Instansi	Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2024	Saldo 2023
1. Dinas KUKM	Piutang Kredit Penguatan UKM	155.800.000,00	155.800.000,00
2. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	5.313.245.260,00	9.406.411.940,00
3. RSUD Cideres	Piutang Pasien	13.760.485.524,00	27.929.964.824,00
4. Bapenda	Piutang Denda PBB	2.532.467.332,16	2.699.006.466,16
5. Dinas PUTR	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun 2022	1.014.066.189,00	1.689.365.504,00
6. Dinas Kesehatan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2022	30,00	46.468.947,00
7. Dinas Pendidikan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2022	85.667.978,00	313.331.279,00
8. Dinas PUTR	Piutang Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal Jalan	99.392.150,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		22.961.124.463,16	42.240.348.960,16

Piutang kredit penguatan UKM yang dikelola pada Dinas KUKM merupakan piutang atas pinjaman yang diberikan pada tahun 2003 sebesar Rp155.800.000,00. Piutang ini



telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk dilakukan penyelesaian atas piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang dikelola oleh RSUD Majalengka dan RSUD Cideres merupakan piutang pasien yang belum diterima pembayarannya baik dari pasien umum maupun dari lembaga penjamin. Piutang ini cenderung fluktuatif karena setiap tahun pasti ada penambahan dan pengurangan piutang pasien dengan jumlah hampir sama. Piutang Denda PBB yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.532.467.332,16 merupakan piutang denda keterlambatan pembayaran PBB. Piutang pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.199.126.347,00. Piutang ini terdapat pada Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sebagian besar merupakan temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat tahun 2022. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat penyeteroran ke Kas Daerah sebesar Rp949.431.533,00, serta ada penambahan piutang kelebihan belanja modal jalan pada Dinas PUTR sebesar Rp99.392.150,00, sehingga saldo piutang atas kelebihan pembayaran belanja modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.199.126.347,00. Rincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun. dikenakan penyisihan piutang sebesar 25%;
2. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun. dikenakan penyisihan piutang sebesar 50%;
3. Umur piutang 3 sampai dengan 4 tahun. dikenakan penyisihan piutang sebesar 75%;
4. Umur piutang lebih dari 4 tahun. dikenakan penyisihan piutang sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyajikan penyisihan piutang sejak Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp124.224.680.908,35. Pada tahun 2024, terdapat penambahan Penyisihan Piutang yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang tahun berjalan sebesar Rp22.078.412.200,23, dan pengurangan penyisihan piutang selama tahun 2024 sebesar Rp2.944.990.639,25, sehingga saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 Rp143.358.102.469,33, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp129.413.223.612,28, terdiri dari penyisihan piutang pajak reklame, piutang pajak



air bawah tanah dan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	45.162.532,50	51.750.770,00
2	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	Piutang Pajak PBB-P2	129.352.238.772,00	113.606.173.016,25
Jumlah		129.413.223.612,28	113.673.746.094,03

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.582.500,00, Merupakan penyisihan atas piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Tabel 5.41
Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kominfo	1.582.500,00	0,00
Jumlah		1.582.500,00	0,00

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.943.296.357,05. Rincian penyisihan piutang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42
Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Nama OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas KUKM (Piutang UKM)	155.800.000,00	155.800.000,00
2	RSUD Majalengka	3.780.618.740,25	3.153.143.332,00
3	RSUD Cideres	7.582.975.076,00	5.353.530.824,75
4	Badan Pendapatan Daerah	1.874.035.442,30	1.376.169.225,07
5	Dinas PUTR, Disdik, Dinkes	549.867.098,50	512.291.432,50
Jumlah		13.943.296.357,05	10.550.934.814,32

Piutang pada Dinas KUKM mempunyai umur piutang lebih dari 4 tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutang Lainnya sebesar 100%.

Untuk penyisihan piutang pasien pada RSUD Majalengka dan RSUD Cideres cenderung fluktuatif sesuai penambahan dan pengurangan piutangnya.

Selain itu ada penambahan penyisihan dari piutang pengembalian kelebihan belanja modal pada 3 OPD yaitu Dinas PUTR, Disdik, Dinkes dengan total penyisihan sebesar Rp549.867.098,50. Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4**.



5.3.1.1.5 Bagian Lancar Pinjaman

2024	2023
Rp45.505.396,00	Rp25.864.679,00

Bagian Lancar Pinjaman merupakan tagihan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Bagian lancar pinjaman ini terdiri dari Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Namun karena Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memberikan pinjaman kepada BUMD maupun melakukan penjualan secara kredit, maka pada tahun 2024 hanya terdapat saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang berasal dari tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

5.3.1.1.5.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

2024	2023
Rp45.505.396,00	Rp25.864.679,00

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan dilaksanakannya sidang pertama pada Desember 2016 yang menghasilkan SK Penetapan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Dari saldo tahun 2023 sebesar Rp25.864.679,00, terdapat pembayaran sebesar Rp5.249.908,00, serta ada penambahan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dari SKTJM tahun 2024 yang baru ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, yaitu sebesar Rp24.890.625,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.505.396,00.

5.3.1.1.6 Persediaan

2024	2023
Rp42.203.546.664,75	Rp49.131.540.129,59

Berdasarkan Paragraf 4 Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri dari obat-obatan, hewan dan tanaman, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang habis pakai lainnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.43
Persediaan

Jenis Persediaan	2024	2023
Obat-obatan	26.455.245.105,66	18.266.259.042,58
Ternak dan Tanaman	131.414.208,29	49.583.708,24
Bahan Habis Pakai	14.477.287.916,80	26.072.690.518,77
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	213.360.000,00	144.827.900,00
Barang yang akan diserahkan pada Masyarakat	926.239.434,00	4.598.178.960,00
Jumlah Persediaan	42.203.546.664,75	49.131.540.129,59

Saldo persediaan tersebut diatas termasuk saldo persediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berupa gabah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi stok pangan pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya. Cadangan pangan ini dikelola dan disimpan di beberapa kelompok tani yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Selain itu juga terdapat tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp743.519.694,00.

Saldo diatas tidak termasuk persediaan yang kadaluwarsa diantaranya persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp44.211.940,00, persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada RSUD Cideres senilai Rp74.841.749, persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB senilai Rp309.598.025,00, serta persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada 32 Puskesmas senilai Rp233.238.306,00. Persediaan obat dan alat kesehatan pada RSUD Cideres telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Perbekalan Farmasi Kadaluarsa/Rusak dan Penghapusan Aset yang dilaksanakan oleh Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Farmasi Kadaluarsa RSUD Cideres pada tanggal 5 Maret 2025.

Rincian Persediaan untuk setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2024	2023
Rp93.662.519.200,63	Rp93.014.089.697,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp93.662.519.200,63, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen. Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.131.680.924,00. Rincian Dana Bergulir adalah sebagai berikut:



Tabel 5.44
Rincian Dana Bergulir

No	Nama OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	820.308.442,00	820.308.442,00
2	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3	Bagian Perekonomian Setda (Piutang UKM)	1.194.432.500,00	1.194.432.500,00
	Jumlah	3.131.680.924,00	3.131.680.924,00

Dana Bergulir ini merupakan dana yang diserahkan kepada masyarakat sejak lama dengan pola dana yang dikembalikan untuk kemudian diberikan kembali kepada masyarakat lain untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Namun dana ini telah lama tidak bergerak sehingga dikategorikan macet karena telah berumur lebih dari empat tahun.

Tidak ada perubahan saldo pada tahun 2024 yaitu tetap sebesar Rp3.131.680.924,00. Dana Bergulir ini telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Cirebon sesuai dengan surat dari Kepala Dinas KUKM Kabupaten Majalengka Nomor 518/841/KUKM Perindag tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Penyertaan Modal pada Koperasi dan UKM.

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen lainnya pada Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan investasi yang diberikan kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) sejak tahun 2008. Saldo investasi non permanen pada Puskopsyah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp1.344.960.000,00. Investasi ini telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Cirebon sesuai dengan surat dari Kepala Dinas KUKM Kabupaten Majalengka Nomor 970/109/KUMKM tanggal 12 April 2017 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Penyertaan Modal pada Koperasi dan UKM.

5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.2.3 Penyisihan Dana Bergulir

Dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat pengembalian atas dana bergulir tersebut, maka dibuat perkiraan penyisihan tidak tertagih menggunakan persentase sesuai dengan umur masing-masing dari dana bergulir sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5.45
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

No.	Nama OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	820.308.442,00	820.308.442,00
2.	Dinas KUKM	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3.	Bagian Perekonomian (Piutang KUKM)	1.194.432.500,00	1.194.432.500,00
	JUMLAH	3.131.680.924,00	3.131.680.924,00



Umur dana bergulir tersebut telah melewati empat tahun sehingga penyisihan dana bergulir tak tertagih telah mencapai 100% atau sama dengan nilai dana bergulir itu sendiri.

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.3.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp92.317.559.200,63 dan per 31 Desember 2023 masih bernilai sama yaitu sebesar Rp91.669.129.697,00.

Tabel 5.46
Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen	2024	2023
Penyertaan Modal		
1. Pada PDAM	46.936.329.608,88	45.242.755.844,00
2. Pada Perumda BPR	21.747.627.261,50	21.555.585.329,00
3. Pada PT BPR Majalengka Jabar	1.761.700.000,00	1.761.700.000,00
4. Pada PT. Sindangkasih Multi Usaha	3.006.236.165,25	4.243.422.359,00
5. Pada PT. Bank Jabar Banten	18.865.666.165,00	18.865.666.165,00
Jumlah Investasi Permanen	92.317.559.200,63	91.669.129.697,00

Tabel 5.47
Nilai dan Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal

Investasi Permanen	2024	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
Penyertaan Modal			
1. Pada PDAM	46.936.329.608,88	100%	Metode Ekuitas
2. Pada Perumda BPR	21.747.627.261,50	100%	Metode Ekuitas
3. Pada PT BPR Majalengka Jabar	1.761.700.000,00	14,46%	Metode Biaya
4. Pada PT. Sindangkasih Multi Usaha	3.006.236.165,25	100%	Metode Ekuitas
5. Pada PT. Bank Jabar Banten	18.865.666.165,00	100%	Metode Ekuitas
Jumlah Investasi Permanen	92.317.559.200,63		

Atas investasi Permanen dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada laporan keuangan PDAM terdapat penyertaan modal yang belum ditetapkan berasal dari Pemerintah Pusat berupa pipa sebesar Rp11.084.066.864,00 serta dari Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp230.129.600,00. Hingga tahun 2024 penyertaan modal tersebut belum ditetapkan karena tidak adanya kejelasan status dari Pemerintah Pusat. Sedangkan penyertaan modal yang belum ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa kegiatan pemeliharaan pipa jaringan air minum pada tahun 2001 dan 2002. Pemeliharaan ini tidak tepat dikategorikan sebagai penyertaan modal sehingga sampai saat ini belum ditetapkan. namun kedua penyertaan modal yang belum ditetapkan tersebut telah masuk dalam laporan keuangan PDAM.
2. Untuk tahun 2024 tidak dianggarkan untuk penambahan penyertaan modal.



3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka pada tahun 2024 hanya terdiri dari 5 BUMD yaitu PDAM, Perumda BPR, PT BPR Majalengka Jabar, PT. Sindangkasih Multi Usaha dan PT. Bank Jabar Banten.

Untuk lebih jelasnya Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.3 Aset Tetap

2024	2023
Rp5.230.866.293.847,82	Rp5.088.159.419.229,81

Pengertian Aset Tetap dalam PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ada ada tiga syarat utama terbentuknya aset tetap, yakni (1) berwujud, (2) memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan (3) digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan umum, dan (4) tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Dalam proses pencatatan secara akuntansi tidak semua belanja modal dapat dimasukkan ke dalam Neraca, diantaranya dilihat dari pengakuan dan penilaian aset tetap. Aturan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan kebijakan akuntansi, aset tetap dibagi dalam beberapa jenis yakni (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) aset tetap lainnya dan (6) konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan atas aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai perolehan yakni sejumlah kas atau setara kas yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Bila nilai perolehan tidak dapat diketahui maka aset dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Tabel 5.48
Perubahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024

Aset Tetap	Saldo 2023	Mutasi		Saldo 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	845.667.428.806,08	35.465.112.357,00	4.400.361.640,00	876.732.179.523,08
Peralatan Dan Mesin	1.303.939.505.282,86	150.619.385.162,00	35.394.187.245,05	1.419.164.703.199,81
Gedung Dan Bangunan	1.866.993.168.000,93	191.924.488.876,00	68.626.500.618,58	1.990.291.156.258,35
Jalan. Irigasi Dan Jaringan	3.452.943.915.900,34	175.258.207.711,00	53.352.783.513,39	3.574.849.340.097,95
Aset Tetap Lainnya	182.959.612.826,40	13.091.445.750,00	144.895.506,00	195.906.163.070,40




Aset Tetap	Saldo 2023	Mutasi		Saldo 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.393.591.840,00	11.518.920.205,00	0,00	16.912.512.045,00
Akumulasi Penyusutan	(2.569.737.803.426,80)	(316.920.223.707,67)	(43.668.266.787,70)	(2.842.989.760.346,77)
Nilai Buku	5.088.159.419.229,81	260.957.336.353,33	118.250.461.735,32	5.230.866.293.847,82

Tabel di atas merupakan perubahan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya selama tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 05,42% jika dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tahun 2023.

Dari jumlah keseluruhan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tanah sebesar 10,86 %. Peralatan dan Mesin sebesar 17,58 %. Gedung dan Bangunan sebesar 24,65 %. Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar 44,28 %. Aset Tetap Lainnya sebesar 2,43 % dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,20 %. Komposisi aset tetap tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 5.3
Komposisi Aset Tetap Per 2023 dan 2024





Berikut penjelasan masing-masing pos Aset Tetap.

5.3.1.3.1 Tanah

2024	2023
Rp876.732.179.523,08	Rp845.667.428.806,08

Saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per-31 Desember 2024 sebesar Rp876.732.179.523,08. Sebanyak 3.177 bidang tanah. Tanah yang telah memiliki sertifikat hingga 31 Desember 2024 sebanyak 1.125 bidang atau 36,09% dari jumlah keseluruhan bidang tanah, sedangkan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 1.992 bidang atau 63,91% dari jumlah keseluruhan bidang tanah. Setiap tahun terus dianggarkan kegiatan sertifikasi tanah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Tabel 5.49
Aset Tetap Tanah

NO	JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
			BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP	JUMLAH PENAMBAHAN		
1.	TANAH	845.667.428.806,08	996.047.000,00	34.469.065.357,00	35.465.112.357,00	4.400.361.640,00	876.732.179.523,08

Penambahan aset tanah Tahun 2024 senilai Rp35.465.112.357,00 berasal dari Daftar Hasil Pengadaan (DHP) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan diluar DHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp996.047.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa pembelian tanah dengan luas total 1.664 M² yaitu Tanah peruntukan relokasi Kantor Kecamatan Jatitujuh di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2024 senilai Rp34.469.065.357,00 yang terdiri dari:
 1. Mutasi masuk tanah antar OPD Rp4.400.361.640,00 sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD.
 2. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp 67.484.750,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari jasa konsultan appraisal Rp48,268,350.00, untuk jasa ukur Rp466.400,00 dan honor tim pengadaan tanah tahun 2024 Rp senilai Rp18.750.000,00.
 3. Penambahan Tanah dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari tiga (3) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah 41 bidang tanah senilai Rp27.174.703.967,00 seluas 32.680 M².
 4. Koreksi belum tercatat untuk dua (2) bidang tanah senilai Rp2.826.515.000,00 berdasarkan nilai NJOP dan luas 5.252 M² yang dikuasai dan digunakan pada Dinas Perhubungan yaitu tanah Terminal Maja berlokasi di Kecamatan Maja dengan nilai Rp993.945.000 seluas 2.967 M² dan Tanah Terminal Rajagaluh yang berlokasi di Kecamatan Rajagaluh senilai Rp1.832.570.000,00 seluas 2.285 M².



Sedangkan pengurangan aset tanah Tahun 2024 senilai Rp4.400.361.640,00. terdiri dari Mutasi antar OPD sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD senilai Rp Rp4.400.361.640,00.

Pada tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tanah di bawah jalan, terdapat 13 ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang masih dalam proses pendataan sehingga belum tercatat pada aset tetap tanah, sehubungan adanya perubahan status jalan yang naik kelas dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2024	2023
Rp1.419.164.703.199,81	Rp1.303.939.505.282,86

Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang banyak jenisnya diantaranya alat besar, alat angkutan, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium, alat komputer dan lainnya.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.408.857.663.199,81.

Tabel 5.50
Peralatan dan Mesin

JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
		BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP	JUMLAH PENAMBAHAN		
PERALATAN DAN MESIN	1.303.939.505.282,86	119.268.638.139,00	31.350.747.023,00	150.619.385.162,00	35.394.187.245,05	1.419.164.703.199,81

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp150.619.385.162,00 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp119.268.638.139,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp31.350.747.023,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp12.437.002.810,00.
 2. Reklasifikasi masuk antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp5.817.430.185,00. sehubungan dengan penyesuaian kodefikasi barang.
 3. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (antar KIB) senilai Rp 949.575.506,00. sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang yaitu dari Bangunan Gedung (KIB C) pada RSUD Majalengka senilai Rp 782.900.000,00, dari jaringan (KIB D) pada RSUD Cideres senilai Rp145.380.000,00 dan Pada Dinas Pendidikan dari belanja modal Bos aset tetap lainnya (Kib E) senilai Rp21.295.506,00.
 4. Kapitalisasi dari realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp89.926.500,00. yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp72.000.000,00 dari belanja barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Hadiah Monev Pelayanan Publik yang diberikan kepada OPD pada Bagian Organisasi) dan pada Dinas Perhubungan senilai Rp 17.926.500,00 berupa jasa pengawasan kegiatan pengadaan CCTV.



5. Penambahan berupa hibah barang senilai Rp11.950.712.022,00 terdiri dari :
 - a. Hibah Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan senilai Rp1.408.000.000,00. dan RSUD Cideres sebagai tindak lanjut temuan LHP BPK-RI TA. 2023 senilai Rp 151.041.512,00.
 - b. Hibah dari CSR Pertamina senilai Rp 7.561.383.134,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk sarana dan prasarana Gedung GGM.
 - c. Hibah dari BNPB pada BPBD senilai Rp 1.365.265.000,00.
 - d. Hibah dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp1.250.869.000,00. Berupa Bus Wisata Rp1.207.150.000,00 pada Dinas Perhubungan dan Rak Arsip Rp43.719.000,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 - e. Hibah dari yayasan pada Dinas Pendidikan sehubungan pengalihan status penegerian untuk TK Negeri Pembina Leuwimunding senilai Rp214.153.376,00.

6. Penambahan dari kewajiban pembayaran kepada pihak ke tiga senilai Rp106.100.000,00 berupa alat Kesehatan pada RSUD Majalengka sehubungan pada tahun 2024 sudah diserahkan terimakan hasil pekerjaannya.

Sedangkan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp35.394.187.245,05 terdiri dari:

- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp12.437.002.810,00.
- b. Reklasifikasi ke luar antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp5.817.430.185,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Reklasifikasi ke luar antar jenis barang (antar KIB) senilai Rp 204.463.000,00. sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang yaitu reklasifikasi ke Instalasi (Kib D) senilai Rp172.500.000,00 pada RSUD Cideres dan reklasifikasi ke aset tetap lainnya (Kib E) pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.563.000,00 dan Satpol PP Damkar senilai Rp28.400.000,00.
- d. Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp7.632.610.913,05.
- e. Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp 269,728,500,00 pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan Cikijing.
- f. Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang OPD sehubungan sudah belum ada laporan kehilangan senilai Rp 13.150.000,00 pada Kecamatan Kadipaten.
- g. Pengurangan karena koreksi pencatatan atas pembayaran hutang pembelian barang kepada pihak ketiga pada Dinas Kesehatan senilai Rp 28.193.370,00 dimana barang tersebut sudah diserahkan terimakan pada tahun 2023 yaitu pada Puskesmas Balida Rp13.193.370,00 dan Puskesmas Loji Rp15.000.000,00.
- h. Pengurangan karena tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp86.088.000,00. Pada Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dan RSUD Talaga.
- i. Reklasifikasi ke KIB Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* untuk barang di bawah nilai kapitalisasi senilai Rp8.905.520.467,00.

Sedangkan untuk nilai aset Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* yaitu sebesar Rp92.445.450.014,33.



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2024	2023
Rp1.990.291.156.258,35	Rp1.866.993.168.000,93

Gedung dan Bangunan menurut buletin teknis akuntansi akrual nomor 15 harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan bangunan diakui menjadi aset tetap ketika telah dilakukan serah terima dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun nilai yang diakui adalah sebesar nilai perolehan gedung tersebut hingga siap untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan memiliki masa manfaat yang lama yakni 50 tahun. Namun pada kenyataannya sebelum habis usia masa manfaat telah dilakukan rehab atau perbaikan. Nilai dari belanja modal pemeliharaan atau rehab tidak semuanya diakui menambah bangunan yang bersangkutan, namun dilihat dari nilai kapitalisasi minimum, penambahan masa manfaat dan perubahan bentuk serta perubahan fungsi. Apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat di atas maka dapat diatribusikan ke dalam nilai bangunannya. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka diakui sebagai beban operasional. Nilai bangunan yang direhab/ dibongkar akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum masuk nilai rehabilitasinya.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.990.291.156.258,35.

Tabel 5.51
Gedung Dan Bangunan

JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
		BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP	JUMLAH PENAMBAHAN		
GEDUNG DAN BANGUNAN	1.866.993.168.000,93	117.350.792.151,00	74.573.696.725,00	191.924.488.876,00	68.626.500.618,58	1.990.291.156.258,35

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp191.924.488.876,00 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp117.350.792.151,00.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2024 senilai Rp74.573.696.725,00 yang terdiri dari :
 1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp21.654.947.380,00.
 2. Reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Dinas Kesehatan berupa bangunan yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp217.589.700,00 untuk bangunan di Puskesmas Lemahsugih dan Puskesmas Loji.
 3. Penambahan dari kewajiban pembayaran kepada pihak ke tiga senilai Rp3.028.370.000,00 berupa bangunan pada Dinas Pendidikan sehubungan pada tahun 2024 sudah diserahkan terimakan hasil pekerjaannya.
 4. Penambahan berupa hibah bangunan senilai Rp47.530.367.895.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan senilai Rp704.060.710,00 berupa bangunan sarana Pendidikan di sekolah dari pengalihan status penegerian TK, Baznas dan CSR



BJB. Serta hibah dari CSR Pertamina pada Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk Bangunan GGM senilai Rp 46.826.307.185,00.

5. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa untuk belanja jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan gedung tahun 2024 senilai Rp2.142.421.750,00 yaitu pada Dinas Kesehatan senilai Rp94.017.000,00. pada RSUD Majalengka senilai Rp489.204.750,00. dan di Dinas Pendidikan senilai Rp 1.559.200.000,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp68.626.500.618,58 terdiri dari :

- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp21.654.947.380,00.
- b. Reklasifikasi ke luar antar jenis barang (antar KIB) senilai Rp11.338.028.135,00. sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang. Terdiri dari Reklas ke Peralatan dan mesin (Kib B) Rp782.900.000,00 pada RSUD Majalengka, Reklas ke Instalasi (Kib D) Rp66.670.500,00 pada RSUD Majalengka, serta reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (Kib F) pada RSUD Cideres senilai Rp10.488.157.635,00 yaitu bangunan beserta jasa perencana dan pengawasan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan 31 Desember 2024.
- c. Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp3.543.414.610,00 pada Dinas Kesehatan.
- d. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2023 terhadap belanja modal gedung bangunan Pendidikan atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp38.217.828,00 pada Dinas Pendidikan.
- e. Pemusnahan bangunan senilai Rp3.019.105.238,00 yaitu bangunan pada RSUD Majalengka, RSUD Cideres dan pada Dinas Pendidikan.
- f. Koreksi pengurangan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi senilai Rp28.873.573.427,58. pada bangunan sekolah Dinas Pendidikan dan RSUD Majalengka.
- g. Pengurangan karena tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap bangunan pada Dinas PUTR senilai Rp124.414.000,00 dimana merupakan kegiatan rehabilitasi untuk sekolah TK Swasta.

Sedangkan untuk nilai aset Gedung dan Bangunan *Ekstrakomptable* yaitu sebesar Rp4.905.947.982,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	2024	2023
	Rp3.574.849.340.097,95	Rp3.452.943.915.900,34

Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air dan Irigasi, Instalasi serta Jaringan. Nilai yang diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar nilai perolehannya. Tidak ada nilai minimum kapitalisasi pada kategori jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.574.849.340.097,95.



Tabel 5.52
Jalan Irigasi dan Jaringan

JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
		BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP	JUMLAH PENAMBAHAN		
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	3.452.943.915.900,34	161.223.113.930,00	14.035.093.781,00	175.258.207.711,00	53.352.783.513,39	3.574.849.340.097,95

Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp175.258.207.711,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp161.223.113.930,00.
- b. Penambahan di luar DHP senilai Rp14.035.093.781,00 yang terdiri dari:
 1. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (Antar KIB) senilai Rp239.470.500,00. pada RSUD Majalengka terdiri dari Rp172.500.000,00 dari peralatan mesin (Kib B) dan Rp66.970.500,00 dari Instalasi (Kib D).
 2. Penambahan dari hibah senilai Rp11.324.309.681,00. yaitu dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp28.800.000,00. dan dari hibah CSR Pertamina senilai Rp11.324.309.681,00 berupa sarana prasarana Gedung GGM pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.
 3. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa senilai Rp1.980.513.600,00, yaitu dari belanja jasa konsultan perencana dan pengawas pada Dinas PUTR senilai Rp1.588.022.720,00 pada RSUD Talaga dari belanja barang jasa BLUD senilai Rp392.490.880,00.
 4. Reklasifikasi dari Persediaan Barang senilai Rp.462.000.000,00 berupa lampu PJU menjadi atribusi untuk pemasangan kegiatan belanja modal PJU TA. 2024 pada Dinas Perhubungan.

Sedangkan pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp53.352.783.513,39 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp543.088.700,00 terdiri dari reklasifikasi ke peralatan dan mesin (Kib B) pada RSUD Cideres reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (Kib F) senilai Rp145.380.000,00. Serta pada Dinas PUTR senilai Rp397.708.700,00 berupa jembatan yang belum selesai siap digunakan sehubungan masih ada kelanjutannya di kegiatan TA. 2025.
- b. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2023 terhadap belanja jalan pada Dinas PUTR atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.078.544.408,00.
- c. Koreksi pengurangan atas jalan dan jembatan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi senilai Rp50.631.758.255,39.
- d. Pengurangan karena koreksi pencatatan atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga pada Dinas PUTR senilai Rp99.392.150,00.



Pada aset tetap jalan, terdapat 10 ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mengalami perubahan status jalan yang naik kelas dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Adapun ruas jalan tersebut masih dalam proses pendataan dikarenakan belum ada penanganan dan masih dalam tahap survey kondisi jalan yang telah ada, sehingga belum tercatat pada aset tetap jalan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2024	2023
Rp195.906.163.070,40	Rp182.959.612.826,40

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikategorikan sebagai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan ataupun jalan irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya biasanya berupa barang bersejarah, buku, benda seni, hewan dan tumbuhan. Selain itu ada aset tetap renovasi yakni biaya yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aset tetap lainnya tidak ada batasan nilai minimum kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa buku dan hewan ternak. Untuk buku mayoritas dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Sedangkan hewan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah berupa sapi oleh Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT). Nilai yang disajikan merupakan nilai perolehan ditambah dengan nilai tambah sesuai dengan pertumbuhan hewan tersebut. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian nilai hewan.

Tabel 5.53
Aset Tetap Lainnya

JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
		BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP	JUMLAH PENAMBAHAN		
ASET TETAP LAINNYA	182.959.612.826,40	12.973.445.250,00	118.000.500,00	13.091.445.750,00	144.895.506,00	195.906.163.070,40

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp195.906.163.070,40.

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 senilai Rp13.091.445.750,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp12.973.445.250,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp118.000.500,00 yang terdiri dari:
 1. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp 70.463.000,00 dari peralatan dan mesin (Kib B), yang terdiri dari Dinas Pendidikan senilai Rp.3.563.000,00. Dan Satpol PP Damkar senilai Rp28.400.000,00.
 2. Perubahan harga atas perkembangan dan penambahan anakan hewan ternak sapi pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp84.500.000,00. Terdiri dari kelahiran anakan sapi senilai



Rp38.500.000,00 dan Perkembangan pertumbuhan sapi senilai Rp46.000.000,00.

3. Hibah dari yayasan pada Dinas Pendidikan sehubungan pengalihan status Penegerian untuk TK Negeri Pembina Leuwimunding senilai Rp1.537.500,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp144.895.506,00. terdiri dari:

- a. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) ke peralatan dan mesin (Kib B) pada Dinas Pendidikan senilai Rp21.295.506,00 dari kegiatan belanja modal Bos Aset Tetap Lainnya.
- b. Pengurangan untuk hewan sapi yang sudah tidak produktif / afkir karena dipotong paksa dan mati pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp123.600.000,00.

5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

2024	2023
Rp16.912.512.045,00	Rp5.393.591.840,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Selain nilai fisiknya untuk proses perencanaan Pembangunan pun diakui sebagai KDP selama nilainya bisa diatribusikan, karena pada saat Pembangunan fisik selesai, nilai perencanaan dan pengawasan menjadi nilai yang akan di atribusikan sebagai nilai tambah dari fisik bangunan tersebut. Sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ada pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Majalengka biasanya berupa bangunan fisik yang belum selesai atau dokumen perencanaan dari bangunan yang akan dibangun diantaranya *Detail Engineering Design (DED)*.

Tabel 5.54
Kontruksi Dalam Pengerjaan

JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2023	PENAMBAHAN 2024			PENGURANGAN 2024	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2024
		BELANJA MODAL TA. 2024 (DHP)	NON DHP 2024	JUMLAH PENAMBAHAN		
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	5.393.591.840,00	0.00	11.518.920.205,00	11.518.920.205,00	0.00	16.912.512.045,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2024 senilai Rp16.912.512.045,00.

Penambahan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 senilai Rp11.518.920.205,00 terdiri dari :



- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp1.518.920.205,00 yang terdiri dari :
 1. Reklasifikasi Masuk antar Jenis barang (KIB) senilai Rp11.341.956.805,00 yaitu pada RSUD Cideres reklas dari Bangunan Gedung (Kib C) untuk bangunan beserta konsultan perencana dan pengawasan gedung Manajemen senilai Rp10.944.248.105,00 dan reklasifikasi dari jalan berupa jembatan pada Dinas PUTR senilai Rp397.708.700,00 yang kegiatannya masih akan dilanjutkan di TA. 2025.
 2. Kapitalisasi dari belanja barang jasa senilai Rp176.963.400,00 berupa konsultan perencana / DED dan jasa konsultan lainnya yang akan menjadi atribusi untuk BMD yang pelaksanaan fisiknya direncanakan pada tahun 2025 yaitu pada Dinas PUTR dan DKPP.

Untuk Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2024 tidak ada pengurangan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2024	2023
Rp2.842.989.760.346,77	Rp2.569.737.803.426,80

Berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyusutan terhadap aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Metode penyusutan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing jenis aset tetap tersebut.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp2.842.989.760.346,77 sedangkan saldo Akumulasi Aset Tetap 2023 yaitu sebesar Rp2.569.737.803.426,80.

Adapun rincian kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap seluruh OPD selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.55
Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

JENIS BARANG	PER 31 DES 2023	MUTASI 2024		PER 31 DES 2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Peralatan dan Mesin	1.077.433.217.920,45	121.302.283.333,92	8.093.546.454,18	1.190.641.954.800,19

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 senilai Rp121.302.283.333,92 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp.118.392.176.757,74



- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (n-1) senilai Rp2.910.106.576,18 dengan rincian sebagai berikut :
1. Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp467.163.100,00.
 2. Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp18.652.375,00 pada Dinas Kesehatan Puskesmas Cigasong untuk alat laboratorium dari alat Kesehatan.
 3. Penambahan Akumulasi Penyusutan berupa hibah barang senilai Rp 2.273.923.674,75 terdiri atas hibah dari Kementerian Kesehatan kepada RSUD Cideres, Hibah dari BNPB pada BPBD, Hibah dari Pemprov Jawa Barat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan hibah sehubungan pengalihan status penegerian sekolah pada Dinas Pendidikan.
 4. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas koreksi pencatatan senilai Rp27.665.125,00 sehubungan adanya penyesuaian masa manfaat pada Dinas Kesehatan untuk empat Puskesmas.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp8.093.546.454,18 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Mutasi keluar antar OPD senilai Rp467.163.100,00.
 - b. Akumulasi Penyusutan reklas ke luar antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp18.652.375,00 pada Dinas Kesehatan Puskesmas Cigasong untuk alat Kesehatan ke alat laboratorium.
 - c. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp 7.411.418.868,28.
 - d. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp 175.168.500,00. pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan Cikijing.
 - e. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang OPD sehubungan sudah belum ada laporan kehilangan senilai Rp 13.150.000,00 pada Kecamatan Kadipaten.
 - f. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke ekstrakomtabel untuk BMD dari Hibah Penegerian TK pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.993.610,90.
- 2. Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.56
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

JENIS BARANG	PER 31 DES 2023	MUTASI 2024		PER 31 DES 2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
BANGUNAN GEDUNG	402.656.009.298,00	43.944.208.099,95	13.104.728.292,66	433.495.489.105,29

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp43.944.208.099,95 terdiri dari :



- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp42.586.945.794,75.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (n-1) senilai Rp1.357.262.305,20 yang terdiri dari :
 1. Penambahan Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp1.286.551.889,00.
 2. Penambahan Akumulasi Penyusutan dari reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Dinas Kesehatan berupa bangunan yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp34.723.998,00 untuk bangunan di Puskesmas Lemahsugih dan Puskesmas Loji.
 3. Koreksi penambahan Akumulasi Penyusutan sehubungan penyesuaian bangunan yang reklas dari rusak berat yang dihentikan penyusutannya senilai Rp30.372.204,00.
 4. Penambahan Akumulasi Penyusutan dari hibah pengalihan status penegerian TK pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.614.214,20.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp13.104.728.292,66 terdiri dari :

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan mutasi keluar antar OPD senilai Rp1.286.551.889,00.
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp461.142.169,37 pada Dinas Kesehatan di tiga Puskesmas.
- c. Pengurangan akumulasi penyusutan atas pengembalian hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2023 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp858.252,67 untuk pembangunan bangunan gedung pada Dinas Pendidikan.
- d. Pengurangan akumulasi penyusutan atas bangunan yang dimusnahkan senilai Rp985.970.772,97 pada RSUD Majalengka, RSUD Cideres dan Dinas Pendidikan.
- e. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi atas bangunan gedung senilai Rp10.370.205.208,65. untuk bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Bangunan di RSUD Majalengka.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.57
Rekap Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

JENIS BARANG	PER 31 DES 2023	MUTASI 2024		PER 31 DES 2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.089.144.439.268,35	152.894.098.089,52	23.942.426.326,58	1.218.096.111.031,29



Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp152.894.098.089,52 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp152.891.098.089,52.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (n-1) senilai Rp3.000.000,00 yang terdiri dari :
 1. Penambahan akumulasi penyusutan hibah senilai Rp3.000.000,00. yaitu dari hibah Prasaran Sarana Utilitas (PSU) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 2. Penambahan akumulasi penyusutan atas koreksi tahun penyusutan pada RSUD Majalengka senilai Rp4.857.110,25. berupa instalasi.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp23.942.426.326,58 terdiri dari :

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2023 atas kekurangan volume pekerjaan untuk belanja Jalan senilai Rp210.370.166,34. pada Dinas PUTR.
- b. Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebagai koreksi nilai karena adanya rehabilitasi yang merupakan penggantian atas sebagian yang dibongkar senilai Rp23.732.056.160,24.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.58
Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

JENIS BARANG	PER 31 DES 2023	MUTASI 2024		PER 31 DES 2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
ASET TETAP LAINNYA	504.136.940,00	252.068.470,00	0,00	756.205.410,00

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 senilai Rp252.068.470,00 merupakan penambahan beban penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 untuk obyek barang aset renovasi pada Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong.

Sedangkan untuk pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 tidak ada pengurangan

Pada saldo Aset Tetap diatas masih terdapat aset-aset penghasil pendapatan sewa yang memenuhi karakteristik sebagai Properti Investasi, antara lain:

1. Tanah yang disewakan kepada pihak ketiga seluruh bagiannya sebanyak 3 bidang;
2. Tanah yang disewakan kepada pihak ketiga sebagian sebanyak 1 bidang, sisa luasan tanah merupakan tanah yang belum ditentukan penggunaannya;
3. Gedung dan Bangunan yang disewakan seluruh bagiannya sebanyak 2 unit.



Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mengatur bahwa aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan tidak dapat dijual terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi.

5.3.1.4 Dana Cadangan

2024	2023
Rp169.872.389.110,00	Rp164.365.237.357,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp164.365.237.357,00, yang merupakan dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk penyiapan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri. Tujuan Dana Cadangan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan ini ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.304-DPKAD/2016 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2016 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penambahan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 berasal dari jasa giro rekening dana cadangan investasi sebesar Rp5.517.541.843,00. Sedangkan pada rekening dana cadangan Pilkada masih terdapat sisa jasa giro yang masuk setelah pencairan dana cadangan sebesar Rp10.390.090,00. Selanjutnya sisa saldo tersebut dipindahbukukan ke kasda sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.872.389.110,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.59
Dana Cadangan

Dana Cadangan	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
Investasi BIJB	164.354.847.267,00	5.517.541.843,00	0,00	169.872.389.110,00
Pilkada 2024	10.390.090,00	0,00	10.390.090,00	0,00
Jumlah	164.365.237.357,00	5.517.541.843,00	10.390.090,00	169.872.389.110,00

Dari tabel diatas dapat dilihat saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp169.872.389.110,00 yang merupakan saldo dana cadangan investasi BIJB.



5.3.1.5 Aset Lainnya

2024	2023
Rp86.813.244.076,76	Rp83.830.555.216,57

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak termasuk ke dalam aset lancar ataupun aset tetap. Aset lainnya terbagi dalam kategori (1) tagihan jangka panjang, (2) aset tidak berwujud dan (3) aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp86.813.244.076,76, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 yaitu senilai Rp83.830.555.216,57.

Tabel 5.60
Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2024

No	Jenis Aset Lainnya	Nilai Per 31 Des 2023	Nilai Per 31 Des 2024
1.	Tagihan Jangka Panjang	6.599.982,00	79.695.785,58
2.	Aset Tidak Berwujud	20.054.652.000,00	20.527.878.500,00
3.	Aset Lain – Lain	149.495.612.862,83	160.501.403.185,88
4.	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	(85.726.309.628,26)	(94.295.733.394,70)
	Jumlah	83.830.555.216,57	86.813.244.076,76

Adapun rincian aset lainnya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang ini adalah tagihan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan nilai kerugiannya dengan nilai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp79.695.785,58 dan Rp6.599.982,00. Saldo ini merupakan tagihan atas kerugian daerah dari SKTJM sampai dengan tahun 2024 yang diangsur lebih dari 12 bulan.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2024 tidak ada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dimiliki Pemerintah namun tidak memiliki wujud secara fisik, contohnya software komputer, lisensi, franchise, hak paten dan cipta.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp20.527.878.500,00 dan Rp20.054.652.000,00.

Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai Rp522.899.000,00 terdiri dari:

- Realisasi Belanja modal aset lainnya senilai Rp373.437.500,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mutasi masuk antar OPD pada Dinas DPMPSTSP berupa aplikasi dari Sekretariat Daerah senilai Rp49.672.500,00.
- Reklasifikasi masuk dari belanja barang jasa senilai Rp. 99.789.000,00 pada Dinas K2UKM dari belanja jasa Konversi Aplikasi berupa Aplikasi Aplikasi sistem informasi SiBentour Geulis UKM.



Pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai Rp49.672.500,00 merupakan mutasi keluar antar OPD pada Sekretariat Daerah ke Dinas DPMPSTSP berupa aplikasi.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp17.499.819.812,50 dan Rp16.903.315.700,00. Penambahan amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp596.504.112,50 merupakan beban amortisasi tahun 2024.

5.3.1.5.4 Aset Lain - Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Untuk mempermudah dalam proses penatausahaan, aset lain-lain dibagi dalam beberapa kategori yakni (1) aset rusak berat, (2) aset hilang PPKD/TGR. (3) Aset Hilang, (4) Aset Tidak Bisa Ditelusuri.

Aset rusak berat merupakan aset yang sudah tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan. Aset hilang PPKD/TGR merupakan aset yang hilang namun telah dilaporkan oleh SKPD ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi sehingga status asetnya berpindah ke PPKD, namun penyelesaian kerugian daerahnya belum ditetapkan.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp160.501.403.185,87 dan Rp149.495.612.862,83.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan nilai Aset Lain - Lain selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp156.974.581.933,38 dan Rp146.122.536.610,33. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Rusak adalah sebagai berikut :

Penambahan Aset Rusak Berat Tahun 2024 senilai Rp11.176.025.523,05 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp7.872.561.037,64 terdiri dari :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap (KIB) berupa BMD yang sudah tidak digunakan oleh OPD dalam kegiatan pemerintahan senilai Rp11.176.025.523,05 dengan akumulasi penyusutan Rp 7.872.561.037,65.

Pengurangan Aset Rusak Berat Tahun 2024 senilai Rp323.980.200,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp56.002.098,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi ke aset tetap (KIB) Bangunan sehubungan dapat diperbaiki kembali senilai Rp217.589.700,00 pada Puskesmas Loji dan Puskesmas Lemahsugih Dinas Kesehatan dengan akumulasi penyusutan Rp34.723.998,00.

2. Pemusnahan bangunan dengan cara dibongkar pada Puskesmas Banjaran Dinas Kesehatan senilai Rp106.390.500,00 dengan akumulasi penyusutan Rp21.278.100,00.

b. Aset Hilang PPKD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp369.849.700,00 dan Rp229.254.700,00 merupakan aset hilang yang sedang dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Adapun Aset Hilang PPKD dapat digambarkan sebagai berikut :

Penambahan nilai Aset Hilang PPKD berasal dari Reklasifikasi dari aset tetap (KIB) pada Sekretariat Daerah berupa empat unit kendaraan sepeda motor roda dua senilai Rp 120.828.500,00 dan Kecamatan Cikijing berupa satu unit kendaraan roda empat senilai Rp148.900.000,00. dengan jumlah penambahan akumulasi penyusutan Rp175.168.500,00.



Pengurangan nilai Aset Hilang PPKD senilai Rp129.133.500,00. dengan akumulasi penyusutan Rp31.957.785,71. sehubungan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah tebit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

- c. Aset Hilang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp1.588.465.852,50 dan Rp. 1.575.315.852,50 merupakan daftar aset hilang yang belum dilaporkan ke Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD). pada tahun 2024 ada penambahan senilai Rp13.150.000,00 pada kecamatan Kadipaten berupa sepeda motor roda dua.
- d. Aset Tidak Bisa Ditelusuri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp1.568.505.700,00 dan Rp1.568.505.700,00. Pada tahun 2024 tidak ada perubahan nilai untuk penambahan dan pengurangan nilai Aset Tidak Bisa Ditelusuri.

5.3.2 Kewajiban

2024	2023
Rp130.353.895.050,00	Rp92.659.946.269,83

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Menurut PP 71 Tahun 2010 kewajiban adalah konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Secara keseluruhan, posisi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.61
Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	42.129.419.089,00	35.517.078.181,00
3	Utang Bunga	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	765.519.500,00	678.164.033,83
6	Utang Belanja	87.367.659.144,00	56.355.070.861,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	91.297.317,00	109.633.194,00
Jumlah		130.353.895.050,00	92.659.946.269,83

5.3.2.1.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2024 tidak ada saldo Utang kepada Pihak Ketiga.



5.3.2.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.129.419.089,00.

Tabel 5.62
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Utang PFK	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang BPJS (PPU)	42.129.419.089,00	35.517.078.181,00
Jumlah		42.129.419.089,00	35.517.078.181,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS yang ditanggung oleh Pihak Pemberi Upah (PPU), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebesar 4% dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2024 terdapat penambahan utang BPJS sebesar sebesar Rp35.517.078.181,00, namun Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pembayaran utang sebesar Rp5.000.000.000,00. Sehingga total Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.129.419.089,00, sesuai dengan surat BPJS Nomor 42/V-13/0125 tanggal 7 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Kekurangan Iuran JKN Kabupaten Majalengka s.d. bulan Desember 2024. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembayaran atas utang tersebut sebesar Rp12.000.000.000,00 sesuai dengan SP2D nomor 32.10/04.0/000110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 tanggal 9 Mei 2025.

5.3.2.1.3 Utang Bunga

Tidak ada utang bunga per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak ada bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.5 Pendapatan diterima dimuka

2024	2023
Rp765.519.500,00	Rp678.164.033,83

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp765.519.500,00, merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan sampai dengan tahun 2024. Dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp678.164.033,83, terdapat penambahan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp508.366.666,67, terdiri dari sewa gedung BSI dan sewa tanah toko 17. Sedangkan untuk pendapatan sewa lahan dan bangunan yang jatuh tempo tahun 2024 adalah sebesar Rp421.011.200,50, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp765.519.500,00.



5.3.2.1.6 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.367.659.144,00. Rincian dari utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63
Utang Belanja

No	Kewajiban Jangka Pendek	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Belanja TPP ASN Desember	9.086.085.541,00	10.019.871.505,00
2	Utang Belanja Insentif	2.557.722.655,00	0,00
3	Utang Belanja Barang Jasa	6.346.744.381,00	1.586.410.992,00
4	Utang Belanja Modal	3.590.560.470,00	28.193.370,00
5	Utang Beban Listrik, Telepon, Air dan Internet	1.501.476.441,00	1.726.583.173,00
6	Utang Belanja RSUD Majalengka	31.493.524.181,00	19.187.711.822,00
7	Utang Belanja RSUD Cideres	11.950.595.522,00	20.508.724.099,00
8	Utang Iuran Jamkes PBI 2024	20.840.949.953,00	3.297.575.900,00
Jumlah		87.367.659.144,00	56.355.070.861,00

Utang belanja TPP ASN merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS untuk bulan Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp9.086.085.541,00.

Utang belanja Insentif merupakan insentif pajak dan retribusi yang belum dibayarkan sebesar Rp2.557.722.655,00.

Selain itu terdapat utang belanja barang jasa sebesar Rp6.346.744.381,00 merupakan utang belanja barang jasa yang belum dibayar per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp59.585.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp4.056.000,00, pada Dinas PUTR sebesar Rp415.275.000,00 dan 32 Puskesmas dengan total utang sebesar Rp5.867.828.381,00.

Utang belanja modal sebesar Rp3.590.560.470,00 merupakan utang belanja modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.028.700.000,00, RSUD Majalengka sebesar Rp106.100.000,00 dan RSUD Cideres sebesar Rp456.090.470,00. Utang belanja listrik, air, telepon, internet sebesar Rp1.501.476.441,00 yang belum terbayarkan. Utang yang dikelola oleh RSUD Majalengka sebesar Rp31.493.524.181,00 merupakan utang belanja barang jasa BLUD. Sedangkan utang yang dikelola oleh RSUD Cideres sebesar Rp11.950.595.522,00 yang merupakan utang belanja barang dan jasa BLUD. Utang Iuran Jaminan Kesehatan PBI merupakan utang iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan untuk PBPU dan BP kelas III sebesar Rp20.840.949.953,00, sesuai dengan surat BPJS Nomor 42/V-13/0125 tanggal 7 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Kekurangan Iuran JKN Kabupaten Majalengka s.d. bulan Desember 2024.

5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp91.297.317,00, yang terdiri dari utang Jamkesda RSCM pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.596.694,00 dan utang kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp66.700.623,00. Utang kepada Pemerintah Provinsi ini merupakan pengembalian temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi atas kegiatan yang bersumber dana



Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023 yang harus disetor kembali ke RKUD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Januari 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Provinsi atas Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Tidak ada saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024.

Rincian Kewajiban secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.3

Ekuitas

	2024	2023
	Rp5.563.906.515.781,48	Rp5.548.650.579.042,77

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.563.906.515.781,48 dan Rp5.548.650.579.042,77. Perubahan pada pos Ekuitas akan dirinci pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Operasional

Pada Laporan Operasional dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengelola pendapatan dan bebannya selama satu tahun anggaran. Karena dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, pendapatan serta beban yang diakui tidak lagi berbasis dari jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan. Namun diperhitungkan juga waktu pengakuannya, sehingga pendapatan yang diakui merupakan pendapatan yang seharusnya diterima pada tahun berjalan meskipun diterima secara tunai pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan beban, diakui ketika telah timbul kewajiban meskipun belum dibayar.

5.4.1


Pendapatan – LO

	2024	2023
	Rp2.888.569.910.382,32	Rp2.754.691.908.303,27

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah mengatur kode rekening keuangan yang dikenal dengan Bagan Akun Standar. Penerapan Peraturan ini dimulai sejak perencanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sehingga seluruh kode rekening berubah mengikuti peraturan tersebut, begitu pula dengan kode rekening LO. Namun secara garis besar, pendapatan-LO masih terdiri dari tiga sumber pendapatan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5.4
Komposisi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Majalengka
Tahun 2024



Bila dilihat dari gambar di atas, Pendapatan-LO berasal dari 3 sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi sebesar 78,03%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 18,26% dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka di Tahun 2024. Berikut penjelasan secara lebih rinci.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

2024	2023
Rp527.456.619.174,77	Rp568.053.085.730,51

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka sejak Tahun Anggaran 2020, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah-LO yang tercatat sebesar Rp527.456.619.174,77 sebagai berikut:



Tabel 5.64
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	2024	2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	182.220.219.653,00	171.222.411.054,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	319.878.095.047,83	14.105.161.081,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	10.837.606.042,06	12.297.802.102,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	14.520.698.431,88	370.427.711.493,51
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp527.456.619.174,77	568.053.085.730,51

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 secara total mengalami penurunan sebesar 7,15%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Penurunan terbesar pada pos Lain-lain PAD yang Sah dengan kenaikan sebesar 96,08%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan yang disebabkan perubahan nomenklatur pendapatan dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan turun sebesar 11,87%.

Pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 6,42% dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah pada tahun 2023.

Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci setiap komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2024. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci setiap komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2024.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

2024	2023
Rp182.220.219.653,00	Rp171.222.411.054,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp182.220.219.653,00 mengalami kenaikan sebesar 6,42% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.65
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Pajak Hotel	0,00	2.681.034.000,00
2. Pajak Restoran	0,00	9.854.313.912,00
3. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	0,00	64.837.015,00
4. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	0,00	376.942.200,00
5. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	0,00	12.635.370,00
6. Pajak Reklame	3.423.363.577,00	3.444.645.943,00
7. Pajak Penerangan jalan	0,00	47.032.864.210,00
8. Pajak Parkir	0,00	1.300.417.745,00
9. Pajak Air bawah Tanah	1.319.855.969,00	1.166.341.371,00



Pendapatan Pajak Daerah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
10. Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	61.040.000,00	
12. Pajak PBB P2	73.896.862.494,00	74.497.607.596,00
13. BPHTB	33.941.798.638,00	30.790.771.692,00
14. PBJT-Restoran	13.102.612.843,00	0,00
15. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber lain	52.118.942.568,00	0,00
16. PBJT-Hotel	3.030.993.602,00	0,00
17. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	925.853.733,00	0,00
18. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	365.531.164,00	0,00
19. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	15.898.065,00	0,00
20. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.467.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp182.220.219.653,00	171.222.411.054,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan di semua jenis pendapatan pajak daerah, walaupun nilainya tidak signifikan.

Pendapatan Bumi dan Bangunan serta Pendapatan pajak penerangan masih merupakan komponen PAD dengan nilai perolehan tertinggi. Namun kedua jenis pajak tersebut sulit untuk dilakukan pengembangan. Sedangkan komponen pajak lainnya seperti reklame, hotel, restoran dan hiburan dapat mengalami peningkatan sesuai dengan semakin maraknya jenis hiburan di Majalengka serta beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat yang menjadi pemicu bermunculannya hotel dan restoran yang akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Majalengka.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa perubahan nomenklatur obyek pendapatan pajak dan retribusi daerah. Perubahan nomenklatur pada rincian Pajak Daerah diantaranya Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi barang/jasa tertentu, yaitu meliputi makanan dan minuman, restoran, tenaga listrik, perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian/hiburan.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan pendapatan-LO diakui sejak terjadi perikatan. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan pajak daerah-LO diakui sejak terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan sebulan sebelum jatuh tempo. Sehingga atas pendapatan tersebut akan timbul piutang pajak daerah untuk SKPD yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, akan dikenakan denda pajak sebesar 2% setiap bulannya, paling lama selama 2 tahun sehingga akan timbul piutang denda pajak bila hingga akhir periode pelaporan belum melakukan pembayaran.



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah- LO

2024	2023
Rp319.878.095.047,83	Rp14.105.161.081,00

Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Majalengka Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.167,81%. Kenaikan ini diakibatkan perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Pelayanan Kesehatan pada BLUD. Pendapatan Retribusi-LO tahun 2024 sebesar Rp319.878.095.047,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2024

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2024	2023
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.623.949.961,00	0,00
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.173.472.000,00	1.900.113.000,00
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	773.260.000,00	767.721.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pasar	2.486.334.000,00	2.635.888.000,00
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	719.085.000,00
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.253.866.000,00
7. Retribusi Pelayanan Fasilitas di Terminal	0,00	328.045.000,00
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir	14.005.000,00	36.500.000,00
9. Retribusi Penyedotan Kakus	33.450.000,00	30.100.000,00
10. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	79.050.000,00	79.308.000,00
11. Retribusi Meterologi	0,00	117.858.000,00
12. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.103.192.225,00	4.212.335.388,00
13. Retribusi izin Trayek	0,00	13.400.000,00
14. Retribusi Penyewaan Tanah	708.396.893,00	452.205.093,00
15. Retribusi Pemakaian Laboratorium	653.296.500,00	1.000.022.600,00
16. Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	5.950.000,00
17. Retribusi Pemakaian Alat	310.156.500,00	512.164.000,00
18. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	40.600.000,00
19. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.973.680.800,00	0,00
20. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	871.606.135,00	0,00
21. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	20.038.000,00	
22. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	489.074.000,00	0,00
23. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	565.133.033,83	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	319.878.095.047,83	14.105.161.081,00



5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

2024	2023
Rp10.837.606.042,06	Rp12.297.802.102,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Bank Jabar Banten, Tbk., PT. Bank Majalengka Jabar, PDAM, Perumda BPR Majalengka dan PT Sindangkasih Multi Usaha. Pendapatan dari BUMD secara keseluruhan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp10.837.606.042,06 atau turun sebesar 11,87% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.67
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	2024	2023
1. Bagian Laba PD Apotek Silih Asih	-	-
2. Bagian Laba PD BPR	1.208.613.439,00	1.270.714.383,00
3. Bagian Laba PDAM	6.557.889.942,06	6.080.395.221,00
4. Laba atas Penyertaan Modal di PT Bank Jabar Banten	4.072.202.627,00	4.479.208.676,00
5. Bagian Laba PT. Sindangkasih Multi Usaha	(1.001.099.966,00)	294.562.105,00
6. Bagian Laba PT BPR Majalengka Jabar	0,00	172.921.717,0
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.837.606.042,06	12.297.802.102,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah -LO

2024	2023
Rp14.520.698.431,88	Rp370.427.711.493,51

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah sendiri di luar pajak, retribusi dan bagian laba dari BUMD. Perubahan kodifikasi atau Bagan Akun Standar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada kode rekening, termasuk nama rekening pada akun lain-lain PAD yang sah. Sehingga ada beberapa jenis pendapatan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis pendapatan yang tersedia dalam BAS. Namun ada juga pendapatan yang tidak mengalami perubahan nama rekening. Perbedaannya akan terlihat pada tabel berikut:



Tabel 5.68
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun 2024 dan 2023

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan		
a. Hasil Penjualan Hewan	0,00	3.500.000,00
b. Hasil Penjualan Biota Perairan	0,00	77.740.000,00
c. Hasil Penjualan Tanaman	0,00	443.200.000,00
d. Penerimaan Sub Sektor Peternakan dan Perikanan	0,00	0,00
e. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	3.130.845.955,00	3.059.607.278,62
2. Pendapatan BLUD	2.167.338.498,88	355.622.030.630,06
3. Jasa Giro	8.843.617.040,00	8.838.406.224,00
4. Hasil Sewa BMD	0,00	2.085.383.901,83
5. Pendapatan Denda PBBP2	378.896.938,00	261.843.459,00
6. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	0,00	36.000.000,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah-LO	14.520.698.431,88	370.427.711.493,51

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 96,08%. Kenaikan ini berasal dari berubahnya status 32 puskesmas dan labkesda menjadi BLUD. Sehingga Puskesmas dan Labkesda memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatannya sendiri. Hal ini berdampak pada pendapatan jasa giro karena semakin berkurangnya jumlah Kas Daerah. Pendapatan lain pun mengalami penurunan, seperti pendapatan Denda PBB dan Hasil sewa BMD. Namun berbeda halnya dengan pendapatan hasil penjualan tanaman dan hasil kerja pemanfaatan BMD yang mengalami kenaikan.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

2024	2023
Rp2.254.026.571.159,00	Rp2.166.170.079.515,00

Selain pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, BUMD serta aktivitas Pemda, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memperoleh dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan transfer ini merupakan porsi terbesar dari perolehan pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yakni sebesar 78,43% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2024.

Pendapatan transfer-LO pada tahun 2024 sebesar Rp2.254.026.571.159,00 mengalami peningkatan sebesar 4,06% dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO tahun 2023. Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.951.049.992.231,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp11.785.482.000,00 serta Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp291.191.096.928,00.



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.951.049.992.231,00 meningkat sebesar 8,63% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	2024	2023
Bagi Hasil Pajak – LO	39.015.023.000,00	48.887.027.000,00
1. DBH PBB	10.800.732.000,00	13.156.993.000,00
2. DBH PPh Pasal 21, 25 dan 29	28.214.291.000,00	35.730.034.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	38.987.766.000,00	57.490.738.000,00
1. Provisi SDH	1.100.695.000,00	1.155.172.000,00
2. Penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.097.155.000,00	1.233.134.000,00
3. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	4.455.988.000,00	9.456.522.000,00
4. Penerimaan Pertambangan Gas Alam	2.011.551.000,00	1.838.357.000,00
5. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	7.705.895.000,00	12.653.618.000,00
6. Penerimaan Pertambangan Umum	478.196.000,00	330.948.000,00
7. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	22.138.286.000,00	30.822.987.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.255.452.403.615,00	1.169.587.726.456,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	168.996.421.083,00	72.213.705.353,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	448.598.378.533,00	447.938.533.705,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.951.049.992.231,00	1.796.117.730.514,00

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan dana perimbangan pada tahun 2024 meningkat sebesar 8,63%. Penurunan terjadi pada pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 20,19%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar 32,18%. Sedangkan kenaikan DAU sebesar 7,34%, DAK Fisik sebesar 134,02%, DAK Non Fisik sebesar 0,15%. Pemerintah Kabupaten Majalengka yang masih mengandalkan dana transfer dalam APBD, tentunya sangat terpengaruh dengan penurunan Dana Perimbangan ini terutama dana DBH yang bersifat tidak terikat.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar Rp11.785.482.000,00, berupa Dana Insentif Fiskal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan dana desa tidak diakui sebagai pendapatan dan beban LO sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang



Akuntansi Transfer Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak mencerminkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota karena dikelola oleh Desa.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar Rp291.191.096.928,00. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Dana bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang keduanya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian atas pendapatan bagi hasil pajak-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Rincian atas pendapatan bagi hasil pajak-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	2024	2023
1. Pajak Kendaraan Bermotor	40.193.783.880,00	38.815.508.880,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.421.502.900,00	20.933.697.330,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.441.897.985,00	58.907.857.132,00
4. Pajak Air Permukaan	160.273.250,00	132.313.050,00
5. Pajak Rokok	73.232.630.456,00	66.827.437.618,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	194.450.088.471,00	185.616.814.010,00

Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 21,31%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak meningkat sebesar 4,76%, sedangkan pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi menurun sebesar 47,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO

2024	2023
Rp96.741.008.457,00	Rp184.435.534.991,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO merupakan Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar Rp96.741.008.457,00. Bantuan Keuangan ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 47,55%.



**5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah – LO**

2024	2023
Rp107.086.720.048,55	Rp20.468.743.057,76

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari dana transfer ataupun pendapatan asli daerah. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO dan Pendapatan Lainnya-LO. Pendapatan Hibah-LO yaitu pendapatan yang diperoleh di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp107.086.720.048,55 yang terdiri dari hibah dari BNPB, hibah dari PSU, Kementerian Kesehatan, CSR Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Terdapat kenaikan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 423,17% dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 5.71
Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024

NO	INSTANSI PENERIMA HIBAH	PEMBERI HIBAH	JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	JUMLAH (Rp)
1	BPBD, Dinkes, DKP3	Pemprov Jabar dan Kementerian Pertanian	Peralatan Mesin	11.950.712.022,00	2.273.923.674,75	9.676.788.347,25
2	DPKPP, Disdik, Dispora	PSU , Pertamina	Gedung dan Bangunan	47.530.367.895,00	5.614.214,20	47.524.753.680,80
3	Disdik	BOP PAUD	Aset Tetap Lainnya	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00
4	BPBD,Dinsos	BNPB, Pemprov Jabar	Buffer Stock	596.939.847,50	0,00	596.939.847,50
5	DPKPP	PSU	Jalan Irigasi Jaringan	11.353.109.681,00	3.000.000,00	11.350.109.681,00
6	DPKPP	PSU	Tanah	27.174.703.967,00	0,00	27.174.703.967,00
7	Dinkes	Pemprov Jabar	Obat	9.734.019.010,00	0,00	9.734.019.010,00
8	DP3AKB	BKKBN	Alkon	1.027.868.015,00	0,00	1.027.868.015,00
Jumlah Pendapatan Hibah-LO				109.369.257.937,50	2.282.537.888,95	107.086.720.048,55

Sedangkan pendapatan Dana Darurat-LO serta Pendapatan Lainnya-LO tidak ada realisasi sesuai dengan LRA.



5.4.2 Beban - LO

2024	2023
Rp2.818.318.553.968,07	Rp2.695.595.740.516,63

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban operasi merupakan beban yang terjadi dalam operasional pemerintahan yang terdiri atas beban pegawai dan beban barang dan jasa. Sedangkan menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban, beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban tidak hanya berupa pengeluaran belanja, namun juga berupa pengeluaran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2024 baik yang telah dibayar maupun belum, dan menggunakan dana APBD ataupun dana di luar APBD.

5.4.2.1 Beban Operasi - LO

2024	2023
Rp2.677.451.892.560,07	Rp2.557.562.123.678,63

Beban Operasi menurut PSAP 12 tentang Akuntansi Akrual Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi dalam hal Pemerintahan di Kabupaten sebatas pada belanja yang telah direalisasikan selama tahun anggaran berjalan berupa belanja pegawai dan barang jasa, ditambah dengan beban atas pemberian hibah kepada masyarakat, penyusutan atas aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih serta beban lainnya yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori beban sebelumnya.

Beban Operasi dalam pemerintahan berupa pengeluaran/konsumsi untuk pegawai, barang habis pakai, jasa serta modal yang membentuk aset. Selain itu beban yang menurunkan nilai aset berupa penyusutan dan penyisihan piutang tak tertagih.

Beban Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp2.677.451.892.560,07 mengalami kenaikan sebesar 4,63% jika dibandingkan dengan beban operasi pada tahun 2023. Rincian dari beban operasi akan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

2024	2023
Rp1.320.342.508.357,00	Rp1.243.004.847.699,00

Beban Pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp1.320.342.508.357,00 meningkat sebesar 6,22% jika dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2023. Beban pegawai berbeda dengan belanja pegawai karena pada laporan operasional, belanja yang belum terealisasi dapat diakui sebagai beban bila telah terdapat kepastian adanya tagihan atas beban tersebut.



Tabel 5.72
Beban Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	826.429.159.337,00	730.084.806.258,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.351.171.602,00	35.566.395.742,00
3	Iuran Jaminan Keselamatan Kerja dan Kematian ASN	5.163.223.394,00	4.897.743.827,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	132.621.022.979,00	132.092.150.758,00
5	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan Retribusi	6.485.044.087,00	3.993.916.267,00
6	Beban TPG Guru	204.142.958.480,00	211.623.387.520,00
7	Beban Tambahan Penghasilan Guru	9.947.500.000,00	5.139.162.500,00
8	Jasa Pelayanan Kesehatan	3.951.637.797,00	0,00
9	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	13.200.000,00	45.000.000,00
10	Uang Representasi dan Tunjangan DPRD	35.222.892.440,00	35.200.389.373,00
11	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	0,00	171.384.529,00
12	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	1.045.220.117,00	1.550.732.903,00
13	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	393.120.000,00
14	Dana Operasional KDH/WKDH	468.000.000,00	769.600.000,00
15	Beban Pegawai BOS	0,00	21.407.550.100,00
16	Beban Pegawai BLUD	57.141.118.124,00	60.069.507.922,00
Total		1.320.342.508.357,00	1.243.004.847.699,00

Beban pegawai sebagian besar bersifat rutin yakni pengeluaran berupa gaji dan tunjangan bagi ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati. Selain itu terdapat insentif yang diberikan kepada ASN serta Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB, BPHTB serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu juga termasuk beban pegawai BLUD yang telah disahkan pada tahun 2024.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

2024	2023
Rp 812.938.644.626,31	Rp 770.793.941.369,00

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp812.938.644.626,31, sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 5.73
Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Bahan-bahan	26.275.536.877,00	18.630.184.388,00
2	Beban Suku Cadang	1.674.964.109,00	1.530.258.284,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	19.786.815.125,00	20.667.702.422,00
4	Beban Obat-obatan	109.417.967,00	2.431.169.205,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	86.312.017.528,00	148.194.793.808,00
6	Beban Makanan dan Minuman	25.330.516.058,00	31.113.433.428,00
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3.292.871.395,00	1.497.622.670,00
8	Beban Pakaian Khusus dan Hari- Hari Tertentu	1.732.557.084,00	1.970.143.350,00
9	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.082.655.880,00	399.899.154,00
10	Beban Pipa-pipa	0,00	0,00
11	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00
12	Honorarium Narasumber, Kegiatan, Penyuluhan	12.300.460.000,00	14.875.350.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ahli	83.063.019.026,00	86.982.506.751,00
14	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	11.407.086.610,00	6.152.711.849,00
15	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	158.057.562,00	228.216.888,00
16	Beban Jasa Kalibrasi	196.567.400,00	83.610.000,00
17	Beban Jasa Pengolahan Sampah	15.768.249,00	625.485,00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	2.905.200,00	25.324.800,00
18	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.012.570.500,00	
19	Beban Tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, Iklan, Surat Kabar, Pajak, Pengiriman	17.250.616.198,00	19.527.122.593,00
20	Beban Medical Check Up	143.325.000,00	85.000.000,00
21	Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
22	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Aparat Desa	5.021.609.420,00	4.845.008.810,00
23	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU	75.475.141.553,00	53.871.275.900,00
24	Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	1.524.390.609,00	604.069.057,00
25	Beban Asuransi BMD	1.476.000,00	528.000,00
26	Beban Sewa	4.617.852.050,00	5.678.871.804,00
27	Beban Jasa Konsultansi	8.557.157.223,00	5.146.487.565,00
28	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	0,00	19.980.000,00
29	Beban Pelatihan, Diklat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	6.142.130.210,00	4.962.351.760,00
30	Beban Insentif Non ASN atas Pemungutan Pajak	733.655.823,00	614.420.785,00
31	Beban Pemeliharaan	21.597.315.903,00	11.007.491.908,00
32	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00
33	Beban Perjalanan Dinas	52.125.355.616,00	56.331.584.803,00
34	Beban Hadiah dan Penghargaan	1.514.900.000,00	4.260.025.000,00
35	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	100.800.000,00	0,00
36	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa	0,00	0,00
37	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	664.970.780,00	106.668.000,00



No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
38	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	305.712.344,00	195.950.000,00
39	Beban Barang dan Jasa BOS	116.108.195.382,00	97.450.117.370,00
40	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.900.791.225,00	0,00
41	Beban Barang dan Jasa BLUD	202.399.462.720,31	171.303.435.532,00
Jumlah		812.938.644.626,31	770.793.941.369,00

Perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah menyebabkan kode rekening belanja dan beban telah diatur secara rinci seperti beban sewa dan pemeliharaan, namun juga ada beberapa belanja yang tidak tersedia kode rekening dalam Permendagri tersebut sehingga diakomodir dalam rekening lain yang serupa seperti foto copy dan cetak sehingga dimasukkan ke dalam rekening bahan cetak. Beban barang dan jasa Tahun 2024 mencakup beban barang jasa APBD dan beban persediaan.

Beban barang jasa APBD senilai Rp812.938.644.626,31 di atas telah termasuk beban listrik, air, internet dan telepon SKPD pada Desember 2024 yang diakui sebagai utang belanja, serta reklasifikasi dari belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap sehingga diakui sebagai beban barang dan jasa.

Beban Persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp115.446.964.352,02, ini merupakan jumlah persediaan yang digunakan dan menjadi beban selama tahun 2024.

Selain itu termasuk juga beban barang dan jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp202.399.462.720,31 merupakan belanja barang dan jasa yang belum dibayar pada tahun 2024 namun telah dibebankan pada BLUD. Terdapat juga beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp21.900.791.225,00. Serta beban atas barang dan jasa yang berasal dari dana BOS tahun 2024 yang telah disahkan dengan SP2B sebesar Rp116.108.195.382,00.

5.4.2.1.3 Beban Bunga dan Beban Subsidi

Pada tahun 2024 tidak ada Beban Bunga dan Beban Subsidi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

2024	2023
Rp87.696.569.800,00	Rp73.521.713.606,00

Beban Hibah sebesar Rp87.696.569.800,00 terdiri dari beban hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga, Partai Politik, serta belanja dana BOS kepada sekolah swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah dianggarkan dalam DPA SKPD pengelola, sehingga pada tahun 2024 ini, hibah dianggarkan dalam DPA masing-masing SKPD pengelola.



Tabel 5.74
Beban Hibah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka	6.000.000.000,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka	22.800.000.000,00	0,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000.000,00	22.100.000.000,00
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.150.000.000,00	6.925.000.000,00
5.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	12.462.990.000,00	41.516.936.070,00
6.	Beban Hibah berupa bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.079.998.000,00	2.016.813.000,00
7.	Beban Hibah Dana BOSP	27.603.581.800,00	845.813.100,00
8.	Beban Hibah kepada Kejaksaan Negeri Majalengka	0,00	117.151.436,00
Total		87.696.569.800,00	73.521.713.606,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

2024	2023
Rp4.230.000.000,00	Rp9.442.300.000,00

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp4.230.000.000,00 terdiri dari bantuan sosial berupa kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu, Peningkatan Kualitas Rumah bagi masyarakat miskin, Bantuan Rumah Swadaya pasca bencana, Bantuan Langsung Tunai bagi petani tembakau dan karyawan pabrik rokok yang berasal dari dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), juga bantuan sosial yang berasal dari dana Bantuan Tidak Terduga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Tabel 5.75
Beban Bantuan Sosial Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.480.000.000,00	1.780.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	2.610.000.000,00	7.662.300.000,00
3.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	140.000.000,00	0,00
TOTAL		4.230.000.000,00	9.442.300.000,00



5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2024	2023
Rp314.718.793.224,51	Rp323.583.318.295,99

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 sebesar Rp314.718.793.224,51. Beban penyusutan merupakan nilai susut aset tetap yang dibebankan pada tahun 2024, sedangkan beban amortisasi merupakan nilai susut aset tidak berwujud yang dibebankan setiap tahun selama umur manfaat aset tersebut. Beban penyusutan dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Beban Penyusutan untuk tahun 2024 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp314.122.289.112,01 dan beban amortisasi sebesar Rp596.504.112,50.

Tabel 5.76
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.392.176.757,74	127.885.206.491,82
2.	Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	42.586.945.794,75	39.345.113.053,85
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.891.098.089,52	155.555.927.192,82
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	252.068.470,00	252.068.470,00
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	596.504.112,50	545.003.087,50
	Jumlah	314.718.793.224,51	323.583.318.295,99

Penambahan beban amortisasi tahun 2024 berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp596.504.112,50.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

2024	2023
Rp22.078.412.200,23	Rp21.544.389.618,73

Beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp22.078.412.200,23 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah serta Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Tabel 5.77
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

Instansi	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang
Piutang Pajak		17.554.858.789,75
1. Bapenda	Piutang Pajak Reklame	1.615.562,50
2. Bapenda	Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan	17.553.243.227,25
Piutang Retribusi		1.582.500,00
1. Dinas Kominfo	Piutang Ret. Menara Telekomunikasi	1.582.500,00
Piutang Lainnya		4.521.970.910,48



1. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	685.987.733,25
2. RSUD Cideres	Piutang Pasien	2.700.370.464,00
3. Bapenda	Piutang Denda PBB	623.321.280,73
4. PUTR, Dinas Pendidikan	Piutang Temuan Pemeriksaan	512.291.432,50
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024		22.078.412.200,23

5.4.2.2 Beban Transfer-LO

2024	2023
Rp140.781.624.908,00	Rp138.033.616.838,00

Beban Transfer-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp140.781.624.908,00 mengalami penurunan 1,99% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp138.033.616.838,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat dari penjelasan berikut:

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

2024	2023
Rp12.999.999.800,00	Rp15.293.578.400,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp12.999.999.800,00 merupakan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 100.3.3.2/KEP.1386-DPMD/2024 Tanggal 23 Desember 2024, tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Untuk tahun 2024 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

5.4.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya juga tidak ada realisasi untuk tahun 2024.

5.4.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2024	2023
Rp127.781.625.108,00	Rp122.740.038.438,00

Beban Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp127.781.625.108,00 merupakan alokasi dana desa untuk 330 desa di wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.157-DPMD/2024 Tanggal 6 Februari 2024, sedangkan dana desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual.

5.4.2.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Untuk tahun 2024 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.



5.4.2.3 **Beban Tidak Terduga - LO**

Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 merupakan pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2023 sebesar Rp85.036.500,00.

Dari pendapatan dan belanja dari aktivitas operasional diperoleh jumlah Surplus/Defisit dari Operasi sebesar **Rp70.251.356.414,25**. Selain dari aktivitas operasi, terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	2024	2023
	(Rp53.463.832.981,69)	(Rp60.460.840.360,14)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atas transaksi-transaksi di luar kegiatan operasional Pemerintahan. Pada tahun 2024 terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp3.105.211.053,53 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp56.569.044.035,22, sehingga diperoleh Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp53.463.832.981,69.

5.4.3.1 Surplus Non Operasional-LO	2024	2023
	Rp3.105.211.053,53	Rp960.201.590,50

Surplus Non Operasional-LO merupakan nilai keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk transaksi yang sifatnya di luar Operasional Pemerintah. Surplus Non Operasional ini terdiri dari Surplus Penjualan Aset non Lancar-LO. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Namun pada tahun 2024 tidak ada surplus yang berasal dari penjualan aset non lancar ataupun berasal dari kegiatan penyelesaian kewajiban jangka Panjang. Sehingga nilai surplus non operasional hanya berasal dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp3.105.211.053,53.

5.4.3.2 Defisit Non Operasional-LO	2024	2023
	Rp56.569.044.035,22	Rp61.421.041.950,64

Defisit Non Operasional merupakan kerugian atau penurunan nilai dari transaksi di luar kegiatan operasional pemerintah. Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar. Defisit penyelesaian kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Berdasarkan Surplus/Defisit dari Operasi serta Surplus/Defisit dari Non Operasional. maka diperoleh Surplus/Defisit akhir Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebesar **Rp16.787.523.432,57**.



5.5 Rincian Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan saldo masing-masing kas yang dikelola selain RKUD.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	2024	2023
	Rp369.560.224.365,88	Rp372.468.710.370,06

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tahun 2024. Terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp369.560.224.365,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	3.137.362.641.380,88	3.017.757.464.375,06
2	Arus Keluar Kas	2.767.802.417.015,00	2.645.288.754.005,00
Jumlah Arus Kas Bersih		369.560.224.365,88	372.468.710.370,06

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.908.486.004,18 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp372.468.710.370,06.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.137.362.641.380,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	167.149.403.525,00	155.232.982.485,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	339.625.613.695,00	13.276.775.081,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	9.524.899.395,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.127.319.877,88	346.044.653.096,06
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	96.243.204.000,00	99.856.632.376,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.255.452.403.615,00	1.169.587.726.456,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	168.996.421.083,00	72.213.705.353,00



No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	448.598.378.533,00	447.092.720.605,00
9	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	11.785.482.000,00	0,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	195.976.481.679,00	191.720.517.537,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	96.722.672.580,00	184.520.571.491,00
12	Penerimaan Hibah	0,00	156.125.500,00
13	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	333.449.644.000,00	328.530.155.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Bersih		3.137.362.641.380,88	3.017.757.464.375,06

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.767.802.417.015,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.312.106.230.758,00	1.218.477.624.958,00
2	Pembayaran Barang	888.816.101.149,00	877.003.555.839,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	87.696.569.800,00	72.558.749.070,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	4.230.000.000,00	9.442.300.000,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	461.231.269.108,00	451.270.193.438,00
8	Pembayaran Tak Terduga	722.246.400,00	1.242.752.300,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.829.999.800,00	14.107.050.335,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.170.000.000,00	1.186.528.065,00
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Bersih		2.767.802.417.015,00	2.645.288.754.005,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih sebesar minus Rp417.615.925.723,00 dengan rincian sebagai berikut:



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	87.090.090,00	40.372.698.456,00
2	Arus Keluar Kas	417.703.015.813,00	409.225.421.744,00
Jumlah Arus Kas Bersih		(417.615.925.723,00)	(368.852.723.288,00)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp87.090.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	10.390.090,00	40.336.198.456,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Tetap Lainnya	76.700.000,00	36.500.000,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
10	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Bersih		87.090.090,00	40.372.698.456,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp417.703.015.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	5.517.541.843,00	30.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	996.047.000,00	6.915.570.540,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	119.268.638.139,00	130.675.228.152,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	117.350.792.151,00	63.246.824.009,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.223.113.930,00	166.976.700.813,00



No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.973.445.250,00	11.411.098.230,00
7	Perolehan Aset Lainnya	373.437.500,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		417.703.015.813,00	409.225.421.744,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah daerah.

Untuk pembiayaan operasional pada tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2024, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Rincian Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut :

Tabel 5.84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	193.602.850.488,00	177.663.824.647,00
2	Arus Keluar Kas	193.602.850.488,00	177.737.888.916,00
Jumlah Arus Kas Bersih		0,00	(74.064.269,00)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp193.602.850.488,00. terdiri dari:

Tabel 5.85
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	80.877.813.583,00	72.972.049.367,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	0,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	112.724.382.005,00	104.691.775.280,00
4	Penerimaan pengembalian dana transfer	654.900,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		193.602.850.488,00	177.663.824.647,00



5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp193.602.850.488,00. terdiri dari:

Tabel 5.86
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	80.877.813.583,00	72.972.049.367,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	0,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	112.724.382.005,00	104.691.775.280,00
4	Pengembalian dana transfer	654.900,00	74.064.269,00
Jumlah Arus Keluar Kas		193.602.850.488,00	177.737.888.916,00

Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan potongan dan setoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yaitu Pph pasal 21, PPN dan Iuran Wajib Pegawai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai oleh BKAD selaku BUD.

Dari total arus kas bersih semua aktivitas diperoleh saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.040.684.829,92. Saldo akhir Kas ini terdiri dari Kas di Kasda (RKUD) sebesar Rp 462.874.615,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp49.880.966,00, Kas di BLUD sebesar Rp9.864.025.436,92, Kas di BOS sebesar Rp400.000,00, kas di BOP sebesar Rp646,00, kas di rekening BOK Puskesmas sebesar Rp1.653.537.978,00 dan Kas di Rekening Penampungan PBB sebesar Rp9.965.188,00.

5.6 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual menyebabkan perubahan pada akun ekuitas. Perubahan ekuitas yang terjadi dari tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan terekam dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki pos sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada tahun sebelumnya yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas yang telah diaudit. Pada tahun 2024, nilai ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp5.548.650.579.042,77.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Perubahan yang terjadi pada pendapatan LO dan beban di Laporan Operasional menghasilkan Surplus/Defisit LO yang akan menambah atau mengurangi nilai ekuitas. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalami surplus LO sebesar Rp16.787.523.432,57 sehingga menambah nilai ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Akun ini akan menambah atau mengurangi ekuitas bila ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset atau hal lain yang



secara langsung mempengaruhi ekuitas. Pada tahun 2024, nilai pada pos ini ada di pos Lain-lain sebesar minus Rp1.531.586.693,85, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian Dana BOS dan BOP Tahun 2023	(387.209.900,00)
2.	Koreksi pengurangan saldo awal Piutang RSUD Cideres	(9.180.471,00)
3.	Koreksi penambahan saldo awal Piutang RSUD Cideres	78.121.870,00
4.	Koreksi penyusutan 2023	(180.739.630,43)
5.	Koreksi LHP BPK 2022 atas Gedung dan Bangunan	(37.359.575,33)
6.	Koreksi LHP BPK 2022 atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.868.174.241,66)
7.	Koreksi kurang catat Tanah terminal Maja dan Rajagaluh	2.826.515.000,00
8.	Koreksi Bagian Laba BUMD 2024	(1.953.559.745,43)
Total		(1.531.586.693,85)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Pos ini merupakan nilai akhir dari LPE perhitungan dari ekuitas awal sebesar Rp5.548.650.579.042,77 ditambah defisit LO sebesar Rp16.787.523.432,57 serta dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Lain-lain yang menambah nilai ekuitas sebesar minus Rp1.531.586.693,85 sehingga menghasilkan nilai ekuitas akhir tahun 2024 sebesar **Rp5.563.906.515.781,48**.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Penerapan basis akrual pada sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2024 menyebabkan perbedaan perlakuan pada beberapa pos berikut:

1. Kas

Pencatatan pada kas dengan penerapan basis akrual berbeda dengan pencatatan kas dalam sistem CTA. Pada kas basis akrual, yang termasuk dalam komponen kas tidak hanya kas yang ada di kas daerah serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, namun juga saldo kas akhir yang berasal dari pendapatan hibah harus terungkap dalam Neraca. Kas yang berasal dari hibah, selain dicatat di Neraca juga dicatat dalam Pendapatan Hibah di Laporan Operasional.

2. Aset Tetap

Penerapan basis akrual ini sangat terlihat pada aset tetap yakni adanya akumulasi penyusutan yang menjadi *contra account* dari aset tetap. Akumulasi penyusutan dihitung sejak tahun perolehan aset yang menjadi nilai pengurang dari aset tetap. Akumulasi penyusutan hingga tahun 2014 tercatat dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai pengurang ekuitas dari dampak perubahan kebijakan akuntansi. Sedangkan penyusutan pada tahun 2024 dicatat di Neraca dan Beban Penyusutan di Laporan Operasional.



3. Kewajiban

Kewajiban dalam sistem akuntansi berbasis akrual berkaitan dengan beban yang telah digunakan pada tahun pelaporan namun belum dilakukan pembayaran hingga akhir tahun pelaporan. Pada sistem akuntansi basis CTA, kewajiban diakui di Neraca namun tidak ada perubahan pada laporan keuangan lainnya. Sehingga tidak terlihat penggunaan beban pada tahun pelaporan.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km² atau 3,40% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 35.377,76 km²) dengan ketinggian tempat antara 19-857 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Majalengka yang dikenal julukan kota angin secara geografis terletak pada posisi sebelah barat antara 108^o 03'–108^o 19' bujur timur, sebelah timur 108^o 12' - 108^o 25' bujur timur, sebelah utara antara 6^o 37'–7^o 10' lintang selatan dan sebelah selatan 6^o 43'–7^o 44' lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Majalengka di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Di lihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu:

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 km² atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 km² atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 km² atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Iklm di Majalengka yaitu tropis, dengan suhu berkisar antara 23,30^oC-36,20^oC, rata-rata kelembaban udara antara 87% dan arah angin rata-rata 90-270 derajat.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2024 Kabupaten Majalengka diguyur hujan, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai 439,00 mm dengan jumlah hari hujan 18 hari, dan terendah pada bulan Agustus hanya mencapai 1 mm dengan jumlah hari hujan 1 hari.

6.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2024 berdasarkan statistik penduduk pada tahun 2024 adalah 1.352.541 jiwa terdiri dari 678.206 jiwa laki-laki dan 674.335 jiwa perempuan, yang menempati luas wilayah 1.204,24 km² sehingga kepadatan penduduk Majalengka mencapai 1.123 jiwa/km², dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 0,95%.

Kecamatan Kadipaten merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.312 jiwa/km² adapun kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 357 jiwa/km² hal ini dikarenakan Kecamatan Kertajati merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Majalengka, yaitu 138,36 km² atau 11,49% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 tersaji pada tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka
Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2024 (%)
1	Lemahsugih	65.238	0,78
2	Bantarujeg	47.383	0,58
3	Malausma	50.305	1,29
4	Cikijing	70.197	0,99
5	Cingambul	45.228	1,50
6	Talaga	49.276	0,79
7	Banjaran	25.244	0,23
8	Argapura	37.388	0,62
9	Maja	53.234	0,51
10	Majalengka	74.107	0,36
11	Cigasong	39.025	0,82
12	Sukahaji	49.725	1,45
13	Sindang	17.842	1,35
14	Rajagaluh	48.699	0,99
15	Sindangwangi	35.709	1,00
16	Leuwimunding	66.850	1,12
17	Palasah	56.075	1,29
18	Jatiwangi	92.540	0,65
19	Dawuan	48.495	0,45
20	Kasokandel	55.302	1,16
21	Panyingkiran	33.696	0,76
22	Kadipaten	48.504	0,63
23	Kertajati	49.390	0,94
24	Jatitujuh	56.484	0,58
25	Ligung	69.247	1,29
26	Sumberjaya	67.358	1,06
Jumlah		1.352.541	0,89

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2025

Penduduk Kabupaten Majalengka didominasi oleh kelompok muda. Angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Tingginya jumlah penduduk muda menunjukkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Majalengka sangat besar.



6.3 Kondisi Sosial

6.3.1 Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus diiringi dengan sarana pendidikan yang memadai.

Adapun fasilitas pendidikan di Kabupaten Majalengka secara terinci dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No	Kecamatan	Banyaknya Sekolah									
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	RA	MI	MTs	MA	PT
1	Lemahsugih	21	37	6	-	2	20	13	5	2	-
2	Bantarujeg	14	27	3	1	2	24	6	7	1	-
3	Malausma	17	25	7	1	1	15	8	5	2	-
4	Cikijing	14	34	6	2	2	21	4	4	1	-
5	Cingambul	10	25	6	-	1	12	2	3	3	-
6	Talaga	14	31	5	1	3	18	7	4	3	-
7	Banjaran	14	18	4	-	1	6	6	1	1	-
8	Argapura	9	22	4	-	1	8	-	1	-	-
9	Maja	14	29	9	2	2	16	8	3	3	-
10	Majalengka	28	37	12	3	6	15	-	7	5	3
11	Cigasong	17	17	2	-	3	3	-	3	-	-
12	Sukahaji	15	21	3	1	2	8	4	4	-	-
13	Sindang	6	11	2	1	2	5	1	3	-	-
14	Rajagaluh	7	26	5	2	2	16	2	3	2	-
15	Sindangwangi	12	19	4	1	2	7	3	3	2	-
16	Leuwimunding	14	31	4	1	2	16	1	5	3	-
17	Palasah	19	25	5	1	2	11	1	4	3	-
18	Jatiwangi	25	41	9	2	4	14	5	4	2	-
19	Dawuan	17	21	3	-	1	7	2	2	1	-
20	Kasokandel	18	22	4	2	1	10	3	5	2	1
21	Panyingkiran	11	15	4	-	3	5	-	1	-	-
22	Kadipaten	12	18	4	1	4	8	1	2	-	1
23	Kertajati	16	32	3	-	2	10	4	1	1	-
24	Jatitujuh	17	28	2	1	1	10	2	3	1	-
25	Ligung	22	33	4	1	2	14	2	3	-	-



26	Sumberjaya	20	26	5	1	-	7	3	3	1	-
	Jumlah	403	671	125	25	54	306	88	89	39	5

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2025

6.3.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Data sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3
Data Sarana Prasarana Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Klinik/ Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Apotek	Pustu
1	Lemahsugih	-	-	1	2	72	4	6
2	Bantarujeg	-	-	2	1	52	2	2
3	Malasma	-	-	-	1	46	3	3
4	Cikijing	-	-	3	1	46	3	2
5	Cingambul	-	-	-	1	41	3	5
6	Talaga	1	-	3	1	67	4	3
7	Banjaran	-	-	1	2	48	1	4
8	Argapura	-	-	1	1	50	3	3
9	Maja	-	-	1	1	63	2	5
10	Majalengka	1	-	6	2	94	10	2
11	Cigasong	-	-	2	1	44	5	1
12	Sukahaji	-	-	3	2	54	4	1
13	Sindang	-	-	3	1	17	1	-
14	Rajagaluh	-	-	2	1	57	4	3
15	Sindangwangi	-	-	-	1	52	3	3
16	Leuwimunding	-	-	2	1	88	7	2
17	Palasah	-	-	1	1	54	5	2
18	Jatiwangi	-	-	5	2	91	10	3
19	Dawuan	2	-	2	1	47	5	1
20	Kasokandel	-	-	3	1	49	4	1
21	Panyingkiran	1	-	1	1	36	2	1
22	Kadipaten	-	-	4	1	48	6	1
23	Kertajati	-	-	2	2	51	5	6
24	Jatitujuh	-	-	2	2	53	7	2



25	Ligung	-	-	1	1	30	9	5
26	Sumberjaya	1	-	2	1	69	6	3
Jumlah		6	-	53	33	1.419	118	70

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2025

6.3.3 Agama

Peranan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan kehidupan beragama yang diarahkan kepada peningkatan akhlak untuk kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi berbagai masalah. Jumlah sarana Ibadah menurut jenisnya di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1	Lemahsugih	72	223	-	-	-
2	Bantarujeg	57	227	-	-	-
3	Malausma	52	189	-	-	-
4	Cikijing	111	204	-	-	-
5	Cingambul	40	216	-	-	-
6	Talaga	41	6	-	-	-
7	Banjaran	34	145	-	-	-
8	Argapura	47	28	-	-	-
9	Maja	57	300	-	-	-
10	Majalengka	77	253	2	-	1
11	Cigasong	29	29	-	-	-
12	Sukahaji	29	189	-	-	-
13	Sindang	11	28	-	-	-
14	Rajagaluh	23	347	-	-	-
15	Sindangwangi	30	152	-	-	-
16	Leuwimunding	22	285	-	-	-
17	Palasah	28	188	-	-	-
18	Jatiwangi	27	331	3	-	1
19	Dawuan	18	151	1	-	-
20	Kasokandel	34	167	1	-	-



21	Panyingkiran	26	110	-	-	-
22	Kadipaten	35	102	-	-	1
23	Kertajati	20	157	-	-	-
24	Jatitujuh	33	207	-	-	-
25	Ligung	37	259	-	-	-
26	Sumberjaya	40	204	-	-	-
Kabupaten Majalengka		1.030	4.697	7	-	3

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2025



BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, kami sajikan sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.



BUPATI MAJALENGKA

Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM.